

**ANALISIS FATWA DSN MUI NO.108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN
PRINSIP SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN *MOSLEM FRIENDLY*
DI HOTEL KHAS GRESIK**

SKRIPSI

Oleh:

Nur Azizah

Nim. C92218163



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Azizah
NIM : C92218163
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Perdata Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016
Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan
Prinsip Syariah terhadap Pelaksanaan *Moslem Friendly* di
Hotel Khas Gresik.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Oktober 2022

Saya yang menyatakan,



Nur Azizah


NIM. C92218163

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah terhadap Pelaksanaan *Moslem Friendly* di Hotel Khas Gresik” yang ditulis oleh Nur Azizah NIM. C92218163 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 18 Oktober 2022

Pembimbing,



Dr. Muhammad Ufuqul Mubin, M.Ag.,

NIP. 197307262005012001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nur Azizah

NIM : C92218163

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu hukum ekonomi syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Muhammad Ufuqul Mubin, M.Ag.
NIP. 197307262005012001

Penguji II

H. Mahir Amin, M.Fil.I.
NIP. 197212042007011027

Penguji III

Fatikul Himami, M.El.
NIP. 198009232009121002

Penguji IV

Zainatul Ilmivah, M.H.
NIP. 199302152020122020

Surabaya, 04 Januari 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Sulviah Musafa'ah M.Ag.
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nur Azizah
NIM : C92218163
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : azizahnr824@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS FATWA DSN-MUI NO.108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
TERHADAP PELAKSANAAN *MOSLEM FRIENDLY* DI HOTEL KHAS GRESIK**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 04 Januari 2023

Penulis

(Nur Azizah)

nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian hukum empiris yang berjudul “Analisis Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah terhadap Pelaksanaan Konsep *Moslem Friendly* di Hotel Khas Gresik”. Tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk menjawab problematika terkait bagaimana analisis fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 terhadap penyelenggaraan konsep *Moslem Friendly* di Hotel Khas Gresik.

Skripsi ini menggunakan penelitian hukum empiris, atau bisa juga disebut sebagai penelitian hukum lapangan (*field research*) dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif tentang penyelenggaraan konsep *Moslem Friendly* di Hotel Khas Gresik, yang dianalisis menggunakan teknik deskriptif analitis yang disajikan dengan sistematis.

Hasil dari penelitian ini yaitu pertama, dari segi pelayanan yang disediakan oleh Hotel Khas Gresik berupa tempat ibadah, peralatan sholat, alat penunjang ibadah yang lainnya, dan penyediaan makanan dan minuman halal di Hotel Khas Gresik masih dapat dinilai baik dan sesuai dengan konsep *Moslem Friendly*. Namun, dalam pelaksanaan konsep *Moslem Friendly* yang lain, masih terdapat kekurangan berupa terdapat siaran di televisi yang mengarahkan pada terbukanya akses untuk menonton siaran yang berbau pornografi, dan dalam transaksi keuangan belum menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah. Kedua, berdasarkan dengan Fatwa DSN-MUI No. 108/X/DSN-MUI/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, pelaksanaan konsep *Moslem Friendly* yang diterapkan dalam operasional Hotel Khas Gresik bertentangan dengan fatwa tersebut. Beberapa persyaratan yang belum dipenuhi oleh Hotel Khas Gresik yaitu seperti sertifikasi halal dari MUI pada Hotel Khas Gresik dan belum menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah pada transaksi yang dilakukan di Hotel Khas Gresik. Selain itu dalam struktur organisasi di Hotel Khas Gresik belum terdapat Dewan Pengawas Syariah.

Penulis menyarankan agar Hotel Khas Gresik segera melengkapi persyaratan seperti menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam transaksinya, menambahkan Dewan Pengawas Syariah dalam struktur organisasi agar Hotel Khas Gresik bisa mendaftarkan sertifikasi kepada MUI sebagai hotel syariah. Dan melakukan pembatasan terhadap saluran TV yang terindikasi menyiarkan siaran yang berbau pornografi.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah.....	14
D. Penelitian Terdahulu	14
E. Tujuan Penelitian	20
F. Kegunaan Penelitian	20
G. Definisi Operasional	21
H. Metode Penelitian	22
I. Sistematika Pembahasan.....	27
BAB II KONSEP PENYELENGGARAAN HOTEL SYARIAH BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH	31
A. Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.....	31
B. Subtansi Hotel Syariah	36
1. Pengertian Hotel Syariah.....	36
2. Dasar Hukum Hotel Syariah.....	38
3. Prinsip-Prinsip Hotel Syariah.....	39

4. Kriteria-Kriteria dan Operasional Hotel Syariah.....	42
5. Ketentuan Hotel Syariah	47
C. Aspek Legal Hotel Syariah di Indonesia	50
BAB III GAMBARAN UMUM HOTEL KHAS GRESIK DAN KONSEP MOSLEM FRIENDLY	56
A. Gambaran Umum Hotel Khas Gresik.....	56
1. Profil Hotel Khas Gresik	56
2. Sejarah Hotel Khas Gresik	57
3. Visi dan Misi dan Struktur Hotel Khas Gresik.....	58
4. Cara Pemesanan Kamar Hotel Khas Gresik.....	60
5. Tata Tertib Tamu Hotel Khas Gresik	61
B. Konsep <i>Moslem Friendly</i>	61
1. Pengelolaan Hotel Khas Gresik.....	66
2. Produk Hotel Khas Gresik.....	67
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN KONSEP <i>MOSLEM FRIENDLY</i> DI HOTEL KHAS GRESIK.....	83
A. Pelaksanaan Konsep <i>Moslem Friendly</i> di Hotel Khas Gresik.....	83
B. Analisis Pelaksanaan Konsep <i>Moslem Friendly</i> di Hotel Khas Gresik Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah ..90	
BAB V PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran	102
Daftar Pustaka.....	103
Lampiran	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Hotel Khas Gresik.....	59
Gambar 1. 2 Superior Room	70
Gambar 1. 3 Deluxe Room	71
Gambar 1. 4 Deluxe Panorama	72
Gambar 1. 5 Suite Khas Gresik.....	73
Gambar 1. 6 Fasilitas Suite Khas Gresik	73
Gambar 1. 7 Fasilitas Suite Khas Gresik	73
Gambar 1. 8 Restaurant.....	76
Gambar 1. 9 Makanan Restaurant Hotel Khas Gresik.....	76
Gambar 1. 10 <i>Coffe Corner</i>	77
Gambar 1. 11 Ruang Ibadah.....	78
Gambar 1. 12 Perlengkapan Ibadah	79
Gambar 1. 13 Kolam Renang Hotel Khas Gresik	79
Gambar 1. 14 Peraturan Kolam Renang	79
Gambar 1. 15 Ruang <i>Meeting</i>	81

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini perkembangan pariwisata halal telah menjadi trend dalam industri pariwisata dunia. Hal ini dapat kita lihat dari laporan *Mastercard Crescentaring Global Market Travel Index (GMTI)*¹ bahwa pada tahun 2018 yang lalu para wisatawan muslim yang melakukan perjalanan wisata berjumlah 140 juta atau 24% dari 7 miliar penduduk dunia, dan diperkirakan wisata halal dunia diprediksi akan meningkat sekitar 230 juta wisatawan pada tahun 2026 nantinya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat 1,7 miliar penduduk muslim yang lainnya akan sangat membutuhkan sarana pariwisata halal. Dengan melihat angka pertumbuhan itulah industri pariwisata halal tidak hanya dilakukan oleh negara muslim saja, banyak negara-negara mulai berbondong-bondong serius dalam mengembangkan pariwisata halal ini bahkan di negara yang penduduknya minoritas Muslim sekalipun seperti Jepang, Korea, Inggris, Jerman Taiwan maupun Thailand. Hal ini dikarenakan Pariwisata halal memiliki karakteristik

¹ Crescent Rating, "Global Muslim Travel Index 2019," last modified 2019, accessed January 25, 2022, <https://www.crescentrating.com>.

produk maupun jasa yang universal, keberadaannya sangat ditunggu dan dinikmati oleh banyaknya masyarakat baik dari segi produk, objek wisata, jasa dan tujuan wisata yang disediakan.²

Pada dasarnya pariwisata halal sendiri merupakan pariwisata yang dilakukan dengan cara mengunjungi suatu tempat dengan tujuan untuk melihat tanda kebesaran Allah dimuka bumi ini, sehingga hal tersebut menumbuhkan rasa syukur kita terhadap apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Q.S al-Mulk (15) yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ.

Artinya: *“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya dan hanya kepadanyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”*³

Maksud dari ayat ini adalah bahwa agama Islam mengajarkan kita sebagai umatnya untuk melakukan perjalanan pariwisata maupun traveling ke penjuru dunia dengan tujuan untuk memperbaiki diri dengan mengingat atas kebesaran Allah dan yang terpenting kita sebagai seorang muslim adalah tuntutan untuk memegang terhadap segala sesuatu yang halal baik dari makanan maupun jasa yang kita pakai.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pariwisata merupakan hal yang perlu kita lakukan selain berniat untuk mencari kesenangan namun juga kita

² Kumparan Style, “7 Negara Yang Tawarkan Wisata Halal Untuk Traveler Muslim,” 5 Maret, last modified 2017, accessed February 16, 2022, <https://kumparan.com/kumparanstyle/7-negara-yang-tawarkan-wisata-halal-untuk-traveler-muslim>.

³ Jalaluddin Al-Mahalli, and Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, (Damaskus : Darul Basyair, 1994), 562.

bisa mengambil pelajaran dan peringatan darinya. Hal ini sesuai dalam Q.S. Al-An'am ayat 11 yang berbunyi⁴:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ

“Berjalanlah kalian di muka bumi ini, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan dari orang-orang yang telah mendustakan itu”

Dari sini dapat kita pahami bahwa Islam telah mengisyaratkan dan memerintahkan bagi para muslim untuk melakukan perjalanan pariwisata, traveling dengan tujuan untuk menambah wawasan, pengalaman bahkan keimanan akan kebesaran Allah Swt yang ada di muka bumi ini.

Berbicara mengenai pariwisata halal dalam industri pariwisata sendiri sangat berkaitan dengan industri hotel syariah. Hal ini tak terlepas dari fakta bahwa industri perhotelan menjadi salah satu tujuan untuk mendukung perkembangan industri pariwisata karena banyak sekali kontribusinya yang saling berhubungan pada perkembangan pariwisata. Hotel syariah sendiri termasuk dalam sarana pokok kepariwisataan yang bertujuan untuk mewujudkan dan memenuhi kebutuhan dari wisatawan dengan memberikan pelayanan.⁵ Karena dalam suatu tujuan berpariwisata pastinya seorang wisatawan selain mencari tempat wisata namun juga memerlukan adanya penyediaan dalam fasilitas berupa sarana akomodasi penginapan untuk

⁴ Jalaluddin Al-Mahalli, and Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, (Damaskus: Darul Basyair, 1994), 129.

⁵ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Kepariwisataaan, Pasal 14 Ayat (1) Huruf F*, n.d.

sekedar tempat menunggu maupun beristirahat dengan menikmati fasilitas yang telah disediakan.⁶ Fungsi utama dari hotel sendiri adalah tempat untuk memenuhi segala kebutuhan dari tempat tidur, makan, minum, mandi dan sebagainya yang ditujukan untuk tamu yang dikelola secara komersial.⁷ Disinilah kita mendapatkan hotel selain sebagai tempat untuk menginap juga sebagai tolak ukur seberapa banyaknya wisatawan yang datang dan banyaknya minat dengan adanya hotel tersebut. Dan sarana hotel syariah inilah merupakan kelengkapan dari tujuan wisata yang sangat diperlukan untuk melayani kebutuhan-kebutuhan dari wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya.

Belakangan ini kesadaran muslim yang ada di Indonesia terhadap trend *Halal life style, Moslem Friendly, Halal travel, Islamic Tourism* membuat kebutuhan dari berbagai macam produk yang berlabel syariah maupun aktifitas yang sesuai dengan prinsip syariah semakin hari semakin meningkat seperti bisnis syariah, kosmetik halal, fashion syar'i maupun makanan dan produk-produk halal lainnya.⁸ Namun dari berbagai macam bisnis-bisnis syariah yang telah ada, pada saat ini yang banyak diminati oleh pebisnis adalah "Hotel syariah" dikarenakan salah satu dari produk syariah yang ada di Indonesia yang dikatakan cukup berkembang adalah bisnis akomodasi dan perhotelan. Dan dalam menjalankan bisnis tersebut dinilai sangat menjanjikan

⁶ Yeni Myhtiyatul Khasanah, Ashlihah, and Mustamin, *Etika Bisnis Penginapan* (Sleman-Yogyakarta: Erhaka Utama, 2020), 2.

⁷ Agus Sulastiyono, *Managemen Penyelenggaraan Hotel* (Bandung: Alfabeta, 2001), 6.

⁸ Kementerian Pariwisata RI, *The Indonesia Halal Lifestyle & Bussines* (Jakarta: PT Indonesia Halal Lifestyle, 2016), 67.

dan menguntungkan dengan adanya kebutuhan gaya hidup masyarakat Indonesia dengan mengedepankan produk-produk maupun jasa yang halal.⁹

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia menjadikan negara ini untuk terus berupaya untuk memperbaiki dan mengembangkan industri pariwisata halal. Mengingat wisata halal yang ada di negara ini memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan dan tumbuh di negara ini mengingat alam dan kekayaan budaya yang ada.¹⁰ Kemudian hal lainnya yang mendukung adalah bahwa Indonesia telah masuk dalam salah satu tujuan wisata halal terbaik di dunia menurut GMTI pada tahun 2019 yang lalu. Hal ini sangat disayangkan apabila Indonesia tidak mau mengembangkan industri pariwisata halal yang telah melejit pada kurun waktu ini.

Prospek dari perkembangan hotel yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dinilai kedepannya sangat cerah walaupun prosesnya cukup lamban. Perkembangan-perkembangan tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor-faktor yang mendukung pertumbuhan hotel yang berlabel syariah.¹¹ Terdapat beberapa faktor yaitu *pertama*, meningkatnya keinginan dalam mengembangkan industri pariwisata oleh negara-negara yang bergabung dalam OIC atau Organisasi Kerjasama Negara-Negara Islam, hal ini dikaitkan

⁹ Abdul Mujib, "Manajemen Pemasaran Hotel Syariah (Studi Kasus Hotel Sofyan Syariah Grand Kalimas Surabaya dan Hotel Namira Syariah Surabaya)" (Disertasi., UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020), 2.

¹⁰ Jaelani, "Halal Tourism Industry in Indonesia: Potential and Prospects," *SSRN Electronic Journal* 7 (3) (2017).

¹¹ Nor Zafir Md Salleh, "The Practice Of Syariah-Compliance Hotel in Malaysia," *Internasional of Trade, Economics and Finance* 5 (2014), 27.

dengan kegiatan pariwisata disetiap negaranya. *Kedua*, daya tarik para wisatawan Timur Tengah terhadap tempat belanja. Hal ini membuat rangsangan terhadap para pebisnis hotel untuk membangun hotel berprinsip syariah untuk memenuhi para wisatawan dari luar negeri. *Ketiga*, peraturan yang diberlakukan oleh negara-negara barat yang sangat ketat menggeser para wisatawan untuk berwisata ke arah Timur, hal ini meningkatkan permintaan layanan syariah dalam industri pariwisata. *Keempat*, Revolusi Halal yang telah menyadarkan para muslim karena hal ini berkaitan dengan tuntutan agama menciptakan kesempatan bagi pebisnis untuk melayani kebutuhan bagi para wisatawan muslim. *Kelima*, pertumbuhan dari sektor perbankan Islam sangat mendorong minat dari para investor untuk berinvestasi di produk maupun jasa yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah, termasuk Hotel syariah. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan hotel syariah harus didirikan di negara Indonesia karena bisa menjadi pasar yang menjanjikan. Dari jumlah wisatawan yang semakin tahun terus meningkat. Karena dalam sejatinya hotel syariah didirikan bukan hanya bagi wisatawan yang beragama Islam saja. Namun dalam menyediakan produk, pelayanan maupun dalam mengelolanya dengan cara yang Islami dengan menghadirkan keamanan, kenyamanan bagi setiap tamu yang menggunakan jasanya, baik Muslim maupun non Muslim.¹²

¹² Muhammad Rayhan Janitrah, *Hotel Syariah Konsep Dan Penerapan* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 14.

Hotel syariah diartikan sebagai hotel yang menyediakan jasa berupa kamar-kamar, makanan dan minuman namun dalam pelayanannya menggunakan ketentuan syariah.¹³ Keberadaan hotel syariah sendiri menjadi jaminan dari unsur-unsur hal negatif, terjaminnya makan makanan yang halal, selain itu dari segi pelayanan yang ramah dan memberikan suasana yang religius. Maka untuk mendukung dan mewujudkan sebuah pariwisata Islam di Indonesia Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia atau DSN-MUI mengeluarkan Fatwa No. 108/X/DSN-MUI/2016 mengenai pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Hal ini sebagai salah satu bentuk perwujudan dari aspirasi umat Islam dalam bidang perekonomian maupun keuangan yang dilakukan dengan syarat yang sesuai dengan hukum Islam.

Menjalankan bisnis hotel syariah tidak hanya sekedar tujuan untuk mencapai keuntungan semata, namun hal ini juga harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan harus memenuhi kriteria mutlak bagi pelaku usaha yang meliputi aspek produk, pelayanan dan aspek pengelolaan. Hal ini telah dituangkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip syariah.¹⁴ Secara garis besarnya syarat dan rambu-rambunya adalah sebagai berikut: tidak menyediakan jasa penginapan yang didalamnya terdapat fasilitas pornografi maupun tindakan asusila, menyediakan makanan dan minuman

¹³ Aulia Fadhli, *Manajemen Hotel Syariah*, 1st ed. (Yogyakarta: Penerbit Gaya Media, 2018), 17.

¹⁴ *Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*.

yang telah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI, tersedianya fasilitas dan alat untuk melaksanakan ibadah seperti sajadah, mukenah, al-Qur'an dan hal yang berhubungan dengan ibadah seperti tempat wudhu, arah kiblat maupun pemberitahuan ketika tiba waktu sholat.

Kesesuaian dalam menjalankan bisnis hotel syariah dengan prinsip dasar syariah itu sangatlah penting. Karena Islam sendiri telah mengatur bahwa kepada siapa saja yang mencari nafkah dengan mengambil keuntungan dari orang lain maka secara tegas juga terdapat larangan untuk memakan harta orang lain dengan cara yang bathil.¹⁵ Apalagi dalam hal berbisnis dengan label syariah perintah dan larangan adalah merupakan hal yang sangat diutamakan. Allah telah berfirman dalam Q.S. An-Nisa' ayat 4¹⁶:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَيْعَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan kerelaan di antara kalian, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha Penyayang kepadaMu.”

Dan dengan menjadikan Indonesia sebagai target pasar industri pariwisata Islam merupakan sesuatu yang wajar dalam bisnis dan penambahan label syariah adalah bagian dari strategi untuk menarik para wisatawan muslim, namun yang perlu digaris bawahi adalah klasifikasi yang

¹⁵ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2017), 94.

¹⁶ Jalaluddin Al-Mahalli, and Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, (Damaskus: Darul Basyair, 1994), 77.

digunakan oleh pebisnis hotel itu harus sesuai dengan ketentuan syariah. Ketentuan dan kriteria dalam membangun hotel maupun fasilitas dan makanan yang disediakan semuanya harus sesuai dengan tuntutan dalam syariah.

Dalam peningkatan bisnis hotel yang terjadi saat ini memunculkan kekritisian bagi pemerhati syariah maupun akademisi. Hal ini yang menjadi sebuah pertanyaan adalah apakah bisnis hotel syariah yang dijalankan itu hanya sekedar untuk mengikuti trend syariah ataukah memang benar-benar dalam pelaksanaannya menggunakan prinsip syariah. Salah satu hotel yang menarik untuk dikaji adalah Hotel Khas Gresik.

Hotel Khas Gresik hadir di tengah-tengah Kota Gresik yang terkenal dengan kota Santri, kota wali maupun kota religi. Sebutan ini dikarenakan pada perkembangan Islam dikota Gresik sangatlah pesat, hal ini ditandai dengan adanya sejarah yang berhubungan dengan peranan para wali yaitu Sunan Giri dan Maulana Malik Ibrahim. Melihat dari hal inilah tentu saja kota Gresik membutuhkan jasa akomodasi berupa penginapan hotel syariah untuk menunjang kegiatan wisata halal karena hal ini tentu saja akan dijadikan pilihan untuk tempat bermalam karena jaminan dari makanan dan minuman halal, pelayanan, sarana dan fasilitas yang sesuai dengan prinsip syariah.

Hotel Khas Gresik mengklaim dirinya dengan label syariah di Internet maupun di jejaring sosial media dengan menggunakan konsep *Moslem Friendly*, namun jika kita tidak datang langsung di Hotel Khas

Gresik ini maka hotel tersebut nampak sekilas tidak terlihat seperti hotel syariah. Karena dari segi nama hotel yang terdapat disekitarnya tidak ada unsur atau menggunakan embel-embel “syariah”. Namun jika kita masuk ke dalam lobi hotel tersebut para karyawan yang bekerja telah memakai pakaian yang sopan sesuai dengan prinsip syariah.

Sebutan mengenai istilah *Moslem Friendly*, *Halal Hotel*, *Islamic Hotel* maupun *Syariah Compliance Hotel* telah dipakai dalam literatur terdahulu dengan tujuan untuk menjelaskan dari definisi hotel yang sesuai dengan ajaran Islam. *Moslem Friendly* sendiri memiliki artian bahwa hotel tersebut memiliki ciri khas dalam Islam yang mampu untuk menyediakan fasilitas-fasilitas yang ramah terhadap pelanggan Muslim. Namun pada dasarnya dari beberapa istilah yang dipakai di atas memiliki artian yang sama bahwa hotel-hotel yang memiliki sebutan diatas adalah hotel yang menerapkan sistem syariah dalam kegiatan usahanya. Hal ini termasuk ruang lingkup seperti makanan yang disediakan dijamin kehalalannya, dan dalam menjalankan operasionalnya hotel tersebut.¹⁷

Hotel Khas Gresik yang terletak di jalan Panglima Sudirman dan hotel berbintang tiga dengan menggunakan konsep *Moslem Friendly* ini dalam pengelolaan, produk dan pelayanannya hotel tersebut mengikuti aturan syariah dimana salah satunya syarat yang digunakan adalah apabila datang berpasangan harus menyerahkan identitas diri dengan alamat yang sama agar

¹⁷ Dorothy Rouly Haratua Pandjaitan, *Perilaku Konsumen Indonesia Memilih Destinasi Wisata Halal* (Bandar Lampug, 2018), 1.

bisa bermalam di hotel tersebut. Namun walaupun hotel tersebut telah menerapkan penyeleksian terhadap tamu yang datang tapi Khas Hotel Gresik tetap harus menerapkan ketentuan prinsip syariah yang lainnya. Karena, pada dasarnya kebanyakan hotel syariah di Indonesia belum menjamin jika pada pelayanan maupun produknya telah memenuhi ketentuan yang telah dikeluarkan oleh DSN MUI melalui Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Seperti hasil dari penelitian-penelitian terdahulu bahwa tidak sedikit hasil dari penelitiannya bahwa terdapat hotel-hotel syariah yang ada tidak atau belum menerapkan apa yang menjadi syarat maupun pedoman yang terdapat dari fatwa tersebut. Biasanya hotel syariah tersebut masih banyak yang belum mendapatkan sertifikasi halal dari MUI, dan tidak menggunakan alat transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah.¹⁸

Seperti halnya dengan Hotel Khas Gresik ini, melihat pelayanan yang dilaksanakan oleh hotel tersebut belum menerapkan salah satu fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI nomor 108 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah yaitu belum adanya transaksi yang menggunakan jasa Lembaga Keuangan syariah yang dimana hal ini menjadi salah satu ketentuan dari syarat wajib yang harus diterapkan dalam menjalankan sebuah bisnis hotel syariah.

¹⁸ Sabri, *Perkembangan Hotel Syari'ah Di Indonesia: Mengkonsep Pariwisata Halal*, 2010, 122.

Atas dasar dari berbagai isu tersebut maka penulis menganggap bahwa penelitian mengenai penerapan terhadap prinsip-prinsip syariah pada Hotel Khas Gresik perlu dan penting untuk dikaji agar kita bisa mengetahui apakah hotel tersebut benar-benar menerapkan unsur syariah yang lainnya ataukah hanya sekedar icon agar bisa menarik perhatian bagi masyarakat dan untuk keuntungan saja. Maka dari itu diperlukannya bukti yang mendukung.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah ditulis di atas, maka penulis tertarik unntuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip syariah terhadap Pelaksanaan *Moslem Friendly* Hotel Khas Gresik”

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Mengenai latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka penulis dapat menyimpulkan beberapa masalah yang dapat diidentifikasi untuk diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

- a. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan industri pariwisata halal yang ada di dunia menjadikan negara non muslim ikut berbondong dalam mengembangkan industri pariwisata halal
- b. Dalam mengembangkan pariwisata halal terdapat pola-pola pendukung yang tidak dapat terpisahkan yaitu hotel syariah dengan industri pariwisata halal

- c. Hubungan antara hotel syariah dengan pariwisata halal sangat berkaitan karena sebagian wisatawan pasti akan membutuhkan sarana akomodasi berupa penginapan
 - d. Dalam pengelolaannya terdapat hotel yang menggunakan konsep *Moslem Friendly*
 - e. Sedangkan dalam pengelolaannya terdapat banyaknya aturan-aturan maupun syarat yang diberlakukan dalam mengelola hotel syariah yang telah dituangkan dalam Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.
 - f. Salah satu hal yang terpenting dalam menjalankan bisnis hotel syariah adalah telah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI
2. Batasan Masalah

Batasan suatu masalah sendiri bertujuan untuk menghindari dari penyimpangan maupun tidak efektifnya penjelasan suatu pokok masalah, maka dari itu agar penelitian ini lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tercapainya suatu penelitian. Maka ditentukannya suatu batasan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Pelaksanaan Konsep *Moslem Friendly* pada Hotel Khas Gresik
2. Analisis Fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah terhadap Hotel Khas Gresik.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang, identifikasi dan batasan masalah yang telah penulis uraikan diatas. Maka penulis membuat Rumusan Masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan konsep *Moslem Friendly* pada Hotel Khas Gresik?
2. Bagaimana analisis Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah terhadap pelaksanaan konsep *Moslem Friendly* di Hotel Khas Gresik?

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu merupakan penjelasan singkat mengenai beberapa permasalahan yang telah diteliti. Dan berdasarkan dari penelusuran penelitian terdahulu yang telah dilakukan, ada beberapa dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti. Maka tujuan dari kajian ini adalah untuk menghindari adanya unsur plagiasi dan tidak ada persamaan dalam pembahasan dengan peneliti yang lain. Untuk itu diperlukannya penjelasan mengenai topik penelitian yang akan diteliti dengan penelitian terdahulu, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Dini Trissani alumni jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu 2020 dengan penelitian berjudul “Implementasi Fatwa DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan

Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah pada Hotel Latansa Kota Bengkulu”, dalam penelitian tersebut membahas tentang implementasi Fatwa DSN-MUI NO. 108 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dan menjelaskan mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pelaksanaan hotel syariah pada hotel Latansa Bengkulu. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pada hotel Latansa Bengkulu belum sepenuhnya menerapkan Fatwa DSN MUI No 108 Tahun 2016. Salah satunya yaitu hotel tersebut belum memiliki sertifikat halal dari MUI. Kemudian hasil dari tinjauan Hukum Islam sendiri terhadap praktik pengelolaan hotel tersebut adalah diperbolehkan (Mubah) karena hotel syariah dapat mendatangkan kemanfaatan, selama hotel tersebut dalam menjalankan aktifitasnya dapat menghindari transaksi yang dilarang dalam Islam.¹⁹ Persamaan dengan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas mengenai prinsip syariah dengan mengacu kepada Fatwa DSN MUI No 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah. Sedangkan perbedaan skripsi penulis dengan penelitian ini adalah terletak pada objek yang akan diteliti, dimana penelitian yang dilakukan oleh Dini adalah Hotel Latansa kota Bengkulu, sedangkan penelitian peneliti akan dilakukan di Hotel Khas yang berada di kota Gresik.

¹⁹ Dini Trissani, “Implementasi Fatwa DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah pada Hotel Latansa Kota Bengkulu” (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2020)

2. Tesis oleh Ubaid Aisyul Hana alumni Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2018 dengan penelitian berjudul “Konsep Hotel Syariah dan Implementasi di Namira Hotel Surabaya”. Dalam penelitian ini membahas mengenai konsep syariah serta implementasinya yang telah diterapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hotel Namira dalam melaksanakan prinsip syariah terhadap produk, pelayanan maupun pengelolaannya masih dalam proses penyesuaian diri terhadap Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Perbedaan dari penelitian ini adalah membahas mengenai konsep syariah dan implementasinya terhadap Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syaria. Sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas mengenai praktik pelaksanaan *Moslem Friendly* dengan meangalisis kepada Fatwa DSN MUI NO. 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.²⁰
3. Skripsi oleh Richa Silviana Putri alumni jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

²⁰ Ubaid Aisyul Hana, “Konsep Hotel Syariah dan Implementasi di Namira Hotel Surabaya” (Thesis, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

2018 yang berjudul “Kajian Hotel Walan Syariah Sidoarjo Prespektif Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016”. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana Gambaran Umum Hotel Walan Syariah Sidoarjo dan bagaimana kajian Hotel Walan Syariah Sidoarjo Prespektif Fatwa Dewan Syariah Nasional. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Hotel Walan Syariah merupakan sebuah hotel di Sidoarjo yang menyediakan berbagai fasilitas, diantaranya kamar dengan berbagai type yang diinginkan, wifi dengan perangkat keamanan agar pengguna tidak mengakses situs terlarang. Namun, berdasarkan fasilitas yang dimiliki oleh Hotel Walan Sidoarjo belum memenuhi aturan nomor 3, 6 dan 7 dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.108/DSN-MUI/X/2016.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai prinsip syariah dengan mengacu kepada Fatwa DSN MUI No 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah terletak pada objek yang akan diteliti, dimana penelitian yang akan dilakukan adalah Khas Hotel yang berada di kota Gresik.²¹

4. Skripsi yang ditulis oleh Yulfianis alumni jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta Tahun 2021 dengan judul “Implementasi Fatwa DSN

²¹ Richa Silviana Putri, “Kajian Hotel Walan Syariah Sidoarjo Prespektif Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016” (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Hotel Zartin Syariah). Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai praktik pelaksanaan Fatwa DSN MUI NO.108 pada hotel Zartin Syariah. Hasil dari penelitian tersebut menerangkan bahwa hotel Zartin Syariah belum sepenuhnya dalam menerapkan syarat-syarat yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI NO. 108 Tahun 2016 seperti hotel tersebut belum memiliki sertifikasi halal dari MUI, kemudian dalam menjalankan transaksi keuangan hotel tersebut tidak menggunakan bank syariah.²²

Adapun persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah membahas mengenai prinsip syariah dengan mengacu kepada Fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah. Sedangkan perbedaan skripsi penulis dengan penelitian ini adalah terletak pada objek yang akan diteliti, dimana penelitian yang dilakukan oleh saudari Yulfianis adalah Hotel Zartin Syariah di Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah Hotel Khas yang berada di kota Gresik.

5. Skripsi yang ditulis oleh saudara Maulana Arsyad alumni program studi Ekonomi Islam Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu agama Islam

²² Yulfianis, "Implementasi Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Hotel Zartin Syariah) (Skripsi, IIQ Jakarta, 2021).

Universitas Islam Indonesia Tahun 2020 dengan Judul “Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 Pada Hotel Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Grand Dafam Rohan, Namira Syariah, dan Arrayan Syariah). Pada penelitian ini membahas mengenai penerapan Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah di Grand Dafam Rohan, Namira Syariah dan Arrayan Syariah. Hasil yang diperoleh dari penelitiannya adalah bahwa syarat-syarat yang telah dijalankan dalam Fatwa DSN-MUI NO. 108 terhadap Hotel Grand Dafam Rohan adalah 7 dari 7 ketentuan telah selaras. Kemudian hotel Namira Syariah hanya 4 dari 7 ketentuan yang dijalankannya dan yang terakhir hotel Arrayan Syariah telah menjalankan 5 ketentuan yang selaras dengan Fatwa DSN-MUI.²³

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah sama-sama membahas mengenai Ketentuan ataupun prinsip syariah dengan mengacu kepada Fatwa DSN MUI No 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah. Sedangkan perbedaan skripsi penulis dengan penelitian ini adalah terletak pada objek yang akan diteliti, dimana penelitian yang dilakukan oleh Maulana Arsyad adalah Hotel-hotel yang ada di daerah

²³ Maulana Arsyad, “Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 Pada Hotel Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Grand Dafam Rohan, Namira Syariah, dan Arrayan Syariah), (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020)

Istimewa Yogyakarta, sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah di Hotel Khas Gresik yang berada di kota Gresik.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan konsep *Moslem Friendly* pada Hotel Khas Gresik.
2. Untuk mengetahui analisis fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah terhadap pelaksanaan konsep *Moslem Friendly* di Hotel Khas Gresik.

F. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian yang akan penulis lakukan ini diharapkan dapat memberikan ilmu dan wawasan yang bermanfaat terhadap semua kalangan terlebih lagi terhadap pembaca, peneliti, akademisi maupun non akademisi. Kegunaan dari hasil penelitian ini penulis rangkum menjadi beberapa point yaitu :

Pertama, secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan mengenai ilmu pengetahuan terkhusus pada ruang lingkup Hotel syariah. Serta dapat dijadikan bahan bacaan ataupun rujukan mengenai analisis Fatwa DSN MUI No. 108 tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

Kedua, secara Praktis penulis berharap dalam hasil penelitian ini dapat dijadikan pegangan untuk masyarakat dalam mengambil atau

memilih pilihan dalam mencari hotel syariah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016.

G. Definisi Operasional

Dalam definisi operasional ini, penulis akan memberikan penjelasan secara singkat mengenai pemahaman terhadap permasalahan yang akan diteliti, maka itu perlu diberikan definisi operasional guna untuk memperjelas dan mempertegas mengenai judul penelitian “Analisis Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Terhadap Pelaksanaan *Moslem Friendly* Khas Gresik Hotel” yaitu sebagai berikut:

1. Fatwa DSN-MUI No. 108 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah

Merupakan peraturan yang dibuat untuk pemangku sektor pariwisata berbasis syariah agar tidak keluar dari rambu-rambu yang telah ditentukan dan bisa menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spritiual. Bagian dari Fatwa ini yang digunakan sebagai analisis adalah point Kelima tentang Ketentuan terkait Hotel Syariah.

2. *Moslem Friendly*

Moslem Friendly dikenal dengan daerah wisata ramah muslim, dimana lingkungan tersebut telah menerapkan prinsip-prinsip Islam.

Hal ini bisa dijumpai dengan fasilitas yang disediakan, makanan yang halal maupun masjid sebagai tempat ibadah.

3. Hotel Syariah

Hotel Syariah adalah sarana penginapan yang dimana dalam memberikan pelayanan maupun fasilitasnya berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Begitupun dalam kegiatan operasional hotel, maupun pakaian yang dikenakan oleh karyawan hotel.²⁴ Dalam penelitian ini objek yang diteliti adalah Hotel Khas yang berada di Kota Gresik.

H. Metode Penelitian

Metode adalah suatu ilmu mengenai cara maupun langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan penelitian adalah salah satu proses untuk mencari jawaban dari suatu permasalahan dengan menggunakan metode ilmiah untuk menghasilkan suatu pengetahuan.²⁵

Dalam penulisan skripsi ini guna memperoleh data maupun informasi yang objektif terkait penelitian maka dibutuhkannya data-data dan informasi yang faktual dan relevan, untuk itu metode yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Sesuai dengan penjelasan diatas, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Karena penelitian ini

²⁴ Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak?* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 64.

²⁵ Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 194.

menggunakan pendekatan kualitatif maka hasil dari data dan informasi yang diperoleh akan difokuskan berupa pertanyaan-pertanyaan secara deskriptif dan tidak mengkaji suatu hipotesa serta tidak mengkorelasi variabel. Penulis akan berusaha untuk menyajikan data yang sesuai dengan fakta-fakta yang telah terjadi di lapangan.²⁶ Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian pada Hotel Khas Gresik yang beralamat di Jl. Panglima Sudirman No. 1, Sumberrejo, Kabupaten Gresik.

2. Sumber data

Data merupakan unsur yang sangat penting dalam melakukan penelitian. Dan data pada dasarnya adalah sesuatu yang diketahui sebagai fakta yang dalam isinya mengandung suatu persoalan maupun keadaan. Secara garis besar sumber data yang digunakan ada dua jenis, yaitu:

1) Sumber data primer

Sumber data Primer adalah sumber data yang informasinya dapat diperoleh dan dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian misalnya narasumber maupun informan.²⁷ Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan pihak hotel yang bersangkutan yaitu Ibu Yani selaku HRD Hotel

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2004), 177.

²⁷ Farida Nugrahani, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan* (Surakarta: Alfabeta, 2014), 113.

Khas Gresik, Ibu Oktivo selaku *general cashier and account payment*, dan pengunjung tamu hotel.

2) Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung diperoleh dari informan. Sumber data ini digunakan sebagai pendukung data primer. Penulis mengumpulkan sumber data ini melalui informasi yang telah ada ada dari berbagai literatur seperti jurnal, buku, artikel, maupun media internet untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan data sekunder mengenai penelitian ini. Hal ini juga termasuk dokumen maupun file dokumentasi hotel.

3. Teknik pengumpulan data

Mengenai teknik dalam pengumpulan data yang benar dan akurat, maka penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah mengumpulkan bahan-bahan yang telah dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan penulisan secara sistematis mengenai fenomena yang dijadikan objek pengamatan.²⁸ Dengan kata lain metode observasi merupakan pengumpulan data melalui pengamatan ataupun penginderaan, baik secara langsung maupun tidak langsung pada Hotel Khas di kota Gresik.

²⁸ Suharsimi Arikunto, "Pengukuran Dlm Bid Pendidikan" (2006): 131, accessed January 11, 2022, <https://books.google.co.id/books?id=3SuBDp8bo7gC>.

b. Wawancara

Wawancara menurut Denzin adalah percakapan dengan tatap muka (*face to face*), dimana terdapat dua pihak dengan salah satu orang bertujuan untuk menggali informasi dari lawan bicaranya. Menurut Stewart dan Cash wawancara diartikan sebagai proses komunikasi yang interaksional antara dua orang yang dilakukan dengan tanya jawab.²⁹ Dalam melakukan wawancara ini penulis melakukan secara langsung kepada Sumber Daya Manusia yang ada dalam Hotel Khas Gresik yaitu HRD Hotel, karyawan hotel dan tamu yang mengunjungi Hotel Khas Gresik.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan cara melihat maupun menganalisis dokumen yang ada.³⁰ Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen tertulis mengenai dokumen yang berhubungan dengan Hotel Khas Gresik.

4. Teknik pengolahan data

Setelah penulis mendapatkan data yang terjadi di lapangan maka penulis akan mengolah data tersebut dengan teknik dan tahapan sebagai berikut:

²⁹ Fadhallah, *Wawancara* (Jakarta Timur: UNJ PRESS, 2020), 1.

³⁰ Anggito Albi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (CV Jejak: 2018), 148.

- a) *Organizing*, yaitu menyajikan data yang ada dengan penyusunan yang sistematis. Dalam hal ini, penulis akan melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan dalam analisis kemudian menyusun data tersebut agar lebih terarah dan sistematis dengan tujuan untuk memudahkan penulisan skripsi ini.
- b) *Editing*, yaitu pemeriksaan ataupun pengoreksian data yang telah terkumpul. Penulis akan melakukan pengeditan mengenai data yang telah ada agar tidak ada kesalahan dalam melakukan penulisan.
- c) *Analizing*, yaitu menganalisis data dengan teori dan teknik yang ada. Penulis akan menganalisis data yang telah ada untuk mendapatkan kesimpulan mengenai keabsahan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Yang pada akhirnya hal ini merupakan jawaban dari rumusan masalah di atas.

5. Teknik analisis data

Menurut Prasetya Irawan analisis data adalah kegiatan yang mentransformasikan data yang berasal dari pencatatan menjadi sebuah informasi dari hasil pencatatan.³¹

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisa data Deskriptif Kualitatif. Dimana penulis akan mendeskripsikan keadaan yang telah diamati di lapangan maupun data yang telah

³¹ Prasetya Irawan, *Logika Dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori Dan Panduan Praktis Penelitian Sosial Bagi Mahasiswa Dan Peneliti Pemula* (Jakarta: STIA LAN, 2000), 28.

terkumpul. Tujuan menggunakan teknik ini adalah mendeskripsikan gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, logis dan transparan terhadap permasalahan yang diteliti.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran dari hasil penelitian yang jelas dalam skripsi ini maka diperlukannya uraian yang jelas dalam pembahasan agar penyusunan penelitian lebih terarah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini terdiri dari lima bab dan masing-masing dari bab saling berhubungan dan menghasilkan pembahasan yang sempurna. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:


Bab *pertama*, merupakan bab pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan dari hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan

Bab *kedua*, berisi tentang landasan teori yang menjelaskan tentang Fatwa Dsn-MUI No. 108 Tahun 2016 dan mengkaji teori tentang pariwisata syariah yang berkaitan dengan hotel syariah baik dari segi produk, pelayanan maupun pengelolaannya.

Bab *ketiga*, berisi gambaran umum mengenai objek yang akan penulis teliti yaitu Hotel Khas Gresik baik penjelasan mengenai sejarah mulai adanya hotel, visi dan misi maupun fasilitas yang tersedia di dalamnya.

Bab *keempat*, berisikan mengenai analisis dari pemaparan data yang telah dikumpulkan baik diperoleh dari data primer maupun data sekunder. Dalam penelitian ini berisi tentang Analisis Fatwa DSN-MUI No.108/X/ Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syaroah terhadap pelaksanaan *Moslem Friendly* di Hotel Khas Gresik.

Bab *kelima*, sebagai bab penutup dari penelitian ilmiah ini yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan memberikan saran-saran yang membangun terhadap Hotel Khas Gresik.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II
KONSEP PENYELENGGARAAN HOTEL SYARIAH
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

A. Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

Dewan Syariah Nasional merupakan lembaga yang bertugas untuk melaksanakan tugas dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang selanjutnya akan disebut dengan MUI.¹ Adapun tugas dari MUI yang dilaksanakan oleh Dewan Syariah Nasional diantaranya yaitu menetapkan fatwa dan melakukan pengawasan penerapan dari fatwa tersebut yang bertujuan agar berkembangnya usaha bidang keuangan, bisnis dan ekonomi syariah di Indonesia.²

Adapun tugas yang dimiliki oleh Dewan Syariah Nasional yang selanjutnya disebut dengan DSN adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa LKS, LBS, dan LPS lainnya.
2. Mengawasi penerapan fatwa melalui DPS di LKS, LBS, dan LPS lainnya.

¹ M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa*, (Jakarta: Emir, 2016), 96.

² Maulana Arsyad, Skripsi, "Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI-X/2016 pada Hotel Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Grand Dafam Rohan, Namira Syariah dan Arrayan Syariah)", (Skripsi, UII Yogyakarta, Yogyakarta, 2020)., 17.

3. Membuat pedoman implementasi fatwa untuk lebih menjabarkan fatwa tertentu agar tidak menimbulkan multi penafsiran pada saat diimplementasikan di LKS, LBS dan LPS lainnya.
4. Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.

Wewenang yang dimiliki oleh Dewan Syariah Nasional adalah sebagai berikut:³

1. Mengeluarkan fatwa yang bersifat mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan Syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
2. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.
3. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah dan suatu Lembaga Keuangan Syariah.
4. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
5. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

³ DSN MUI Dalam <https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/> diakses pada September, 19, 2022.

6. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

Adapun mekanisme kerja yang dilaksanakan oleh Dewan Syariah Nasional adalah sebagai berikut:

1. Dewan Syariah Nasional mengesahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional.
2. Dewan Syariah Nasional melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan, atau bilamana diperlukan.

Pada setiap tahunnya Dewan Syariah Nasional juga memberikan pernyataan berupa laporan tahunan yang di dalamnya berisi keterangan apakah Lembaga Keuangan Syariah terkait sudah atau tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional.

Adapun salah satu fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional yaitu fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 yang mengatur mengenai pedoman dalam penyelenggaraan pariwisata yang berdasarkan dengan prinsip Syariah. Dalam fatwa ini terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi diantaranya yaitu:⁴

Pertama, hotel syariah tidak diperkenankan untuk menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila. Berlandaskan isi fatwa diatas, maka dari pihak hotel berkewajiban hanya menyediakan fasilitas yang bermanfaat saja. Fasilitas yang menjerumus kepada kerusakan, perpecahan,

⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

kemungkar, eksploitasi wanita, menimbulkan hawa nafsu dan yang lainnya harus ditiadakan. Pihak hotel syariah hanya diperkenankan menyediakan fasilitas yang sesuai tujuan pembuatannya. Selain itu juga diberlakukan pemilihan tamu yang akan melakukan *chek in* terutama pasangan lawan jenis untuk mengetahui statusnya apakah keluarga atau suami istri. Pemilihan tersebut berdasarkan dengan gelagat jika berpasangan terlihat canggung atau mesra, penggunaan kata-kata romantis pada pasangan, sikap saat mendatangi *front office* berjauhan atau bergandengan, segi penampilan dan juga perbedaan umur yang terlihat sangat mencolok. Selanjutnya yaitu pemberian *filter* pada televisi maupun akses internet agar tayangan yang ditampilkan tidak mengarah pada tayangan yang bersifat negatif.

Kedua, dalam menyediakan hiburan hotel syariah dilarang untuk menyediakan hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, pornografi, tindakan asusila dan kemaksiatan. Hotel syariah dilarang untuk menyelenggarakan hiburan berupa *night club*, *music room*, *spa plus-plus* dan juga makanan dan minuman yang diharamkan. Begitupula dengan ornamen dan dekorasi yang digunakan dalam hotel harus sesuai dengan syariah dan nilai keindahan dalam Islam. Lukisan dan patung berupa makhluk hidup ditiadakan dan lebih diutamakan untuk menggunakan ornamen dan dekorasi yang berbentuk tumbuhan dan kaligrafi. Bila terdapat fasilitas tambahan seperti kolam renang lebih baik jika dalam area yang tertutup, namun apabila belum mampu maka solusinya adalah dengan mengupayakan di tempat yang tidak seterbuka hotel-hotel pada umumnya.

Ketiga, makanan dan minuman yang disuguhkan oleh hotel syariah hanya makanan yang memiliki sertifikat MUI. Makanan dan minuman yang disuguhkan oleh hotel adalah makanan dan minuman yang sudah pasti kehalalannya baik dari segi pembuatan, bahan, layak atau tidaknya dikonsumsi, baik atau tidaknya bagi kesehatan jika dikonsumsi.

Keempat, hotel syariah harus menyediakan fasilitas, sarana, alat-alat yang memadai untuk melakukan ibadah tercakup di dalamnya fasilitas untuk bersuci. Selain itu juga fasilitas tambahan penunjang ibadah seperti mukena, sajadah, sarung, kopyah dan mushaf Al-Qur'an. Pemberian arah kiblat haruslah jelas dapat pula dilengkapi dengan fasilitas tempat ibadah berupa masjid maupun mushola yang nyaman dan representatif.

Kelima, pengelola dan para karyawan yang bekerja pada hotel wajib hukumnya menggunakan pakaian yang berlandaskan syariah Islam. Begitu pula untuk proses perekrutan karyawan harus menerapkan prinsip *al-musāwah*, yaitu prinsip dimana tidak ada perbedaan baik dari segi SARA maupun yang lainnya jika memang memenuhi kualifikasi yang ditentukan dapat diterima sebagai karyawan. Pemilik hendaknya juga menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang diperlukan oleh karyawannya dan bersikap jujur. Dalam mengelola sumber daya manusia yang tersedia harus berlandaskan pada peningkatan kualitas etika, pengetahuan dan keahlian. Pakaian yang digunakan oleh semua karyawan wajib menutup aurat baik bagian *reception* sampai dengan juru masak.

Keenam, dalam penyelenggaraannya hotel syariah wajib memiliki pedoman maupun panduan mengenai prosedur penyelenggaraan hotel syariah agar pelayanan hotel tetap berasaskan pada prinsip syariah. Adapun yang dimaksud dengan pelayanan disini mencakup pada aspek keramahan, jujur, amanah, senang membantu, bersahabat dan mengucapkan maaf dan terimakasih. Selain itu juga membiasakan dan membudayakan memberi salam pada tamu, selalu bersikap ramah pada tamu sepanjang waktu dengan tujuan untuk menyebabkan kebahagiaan pada hati saudaranya. Dan yang terakhir yaitu selalu tersenyum dengan tulus dan menjadikannya bukan sebagai bentuk rutinitas yang membosankan.

Ketujuh, dalam melakukan transaksi hotel syariah wajib hukumnya menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah. Dalam operasionalnya hotel syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Dalam transaksi seperti pembayaran gaji karyawan, investasi. Pembiayaan bank dan kerja sama yang lainnya wajib hukumnya menggunakan jasa lembaga keuangan syariah ataupun bank syariah.

B. Substansi Hotel Syariah

1. Pengertian Hotel Syariah

Hotel merupakan bentuk salah satu usaha yang beroperasi dengan menyediakan pelayanan jasa kepada para publik secara komersial berupa fisik seperti kamar-kamar yang digunakan untuk menginap.⁵ Selain itu

⁵ Bagyono dan Ludfi Orbani, *Dasar-Dasar House Keeping Dan Laundry Hotel*, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa), 02.

perusahaan hotel menyediakan layanan konsumsi seperti makan dan minum disertai dengan fasilitas kamar untuk istirahat bagi orang yang sedang melakukan perjalanan dan mampu untuk membayar atas fasilitas tersebut.⁶

Pengertian dari syariah sendiri terdapat dua pengertian. Pengertian yang pertama yaitu ibadah dalam artian khusus yang mana di dalamnya membahas mengenai hubungan manusia dan Allah. Pengertian yang kedua yaitu syarat, rukun dan tata cara ibadah yang terperinci dalam Al-Qur'an dan Hadist seperti, sholat, zakat, puasa, haji dan juga kegiatan muamalah yang bersifat horizontal antara manusia dan lingkungannya. Pengaturan pada muamalah bersifat lebih umum misalnya seperti pernikahan, dagang, bernegara dan contoh yang lainnya⁷.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa definisi dari hotel syariah adalah jenis akomodasi yang dikelola secara komersil yang mana menyediakan bagi individu maupun kelompok pelayanan penginapan, konsumsi dan kebutuhan yang lain. Kebutuhan yang lainnya ini berkembang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan teknologi yang tetap didasari dengan prinsip-prinsip syariah.⁸ Hotel syariah merupakan salah satu contoh dari pengembangan pariwisata syariah yang menyediakan fasilitas-fasilitas pelanggannya dengan mengedepankan dan menerapkan prinsip syariah dan tidak bertentangan

⁶ Sustanto, *Hotel Proprietors Act dalam Manajemen Penyelenggara Hotel*, (Jakarta: Salemba, 2005), 05.

⁷ Aulia Fadhli, *Manajemen Hotel Syariah*, (Gava Media: Yogyakarta, 2018), 17.

⁸ Gusti Bagus Rai, *Pengantar Industri Pariwisata*, (Sleman: Depublish, 2012), 51.

dengan syariah. Dan hotel syariah harus menerapkan manajemen operasionalnya untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan sikap yang ramah, dapat membagikan nilai dari kemaslahatan masyarakat sehingga terhindar dari perbuatan yang mengarah kepada maksiat.⁹

2. Dasar Hukum Hotel Syariah

Al-Qur'an melarang untuk melakukan perzinaan karena zina merupakan perbuatan yang keji dan mungkar. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 32¹⁰ dan Al-Mukminun ayat 7¹¹ yang bunyinya sebagai berikut :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk".

فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

"Tetapi barang siapa mencari dibalik itu (zina, dan sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas"

Manajemen hotel selaku pihak yang menyelenggarakan jasa penginapan wajib untuk melarang adanya perzinaan yang terjadi di antara para tamu. Untuk menghindari terjadinya perzinaan, maka manajemen harus melakukan antisipasi dalam pelayanannya. Antisipasi tersebut diantaranya dengan melakukan pengecekan terhadap KTP dan fotocopy surat nikah terhadap pasangan laki-laki dan perempuan yang menginap

⁹ Robi Ardiansyah, "Analisis Penerapan Konsep Masalah Maximizer Di Hotel Amanah Surabaya" (Skripsi., UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021), 2.

¹⁰ Jalaluddin Al-Mahalli, and Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, (Damaskus: Darul Basyair, 1994), 285.

¹¹ Ibid, 342.

secara bersamaan. Apabila tamu melakukan penolakan maka manajemen hotel juga harus melakukan tindakan tegas berupa penolakan kepada tamu yang menginap di hotelnya. Hal ini juga untuk menegaskan bahwa embel-embel syariah pada hotel benar-benar dilaksanakan pada operasional hotel tersebut dan bukan sekedar embel-embel belaka.

Selain itu juga terdapat hadist riwayat Al-Bukhori dan Muslim yang isinya memerintahkan untuk menghormati para tamu. Yang kemudian dijadikan oleh manajemen hotel untuk memberikan pelayanan dengan penuh hormat kepada setiap tamunya. Adapun hadist tersebut bunyinya adalah sebagai berikut¹²:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ, وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُرْمِ ضَيْقَهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ
وَمُسْلِمٌ

”Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menyambung tali persahabatan. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia berkata yang baik-baik saja atau hendaklah dia diam saja”

3. Prinsip-Prinsip Hotel Syariah

Salah satu bukti yang nyata untuk melakukan pengembangan pada usaha pariwisata syariah yaitu dengan merancang produk dan tujuan wisata syariah secara jelas. Pariwisata syariah merupakan tempat

¹² Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhori, *Shohih al-Bukhori Jus 7* (Damaskus: Dar al-Yamamah, 1993), 876.

berwisata maupun atraksi hiburan yang mengedepankan nilai-nilai Islam yang juga menyediakan makanan halal dilengkapi dengan sarana ibadah yang nyaman.¹³

Aulia Fadhli menukil pendapat dari Anwa Basalamah menyatakan bahwa, hotel syariah merupakan salah satu akomodasi yang operasinya menerapkan prinsip-prinsip pedoman ajaran Islam. Dalam operasionalnya hotel syariah memiliki kemiripan dengan hotel konvensional, namun terdapat perbedaan pada konsepnya. Dimana hotel syariah menyeimbangkan konsepnya dengan aspek-aspek yang ada dalam Islam baik secara pengelolaan maupun operasionalnya. Walaupun banyak dari orang awam mengira bahwa hotel syariah hanya dikhususkan untuk tamu yang beragama Islam saja. Padahal hotel syariah yang merupakan penyedia akomodasi selama 24 jam penuh terbuka bagi semua tamu, baik yang beragama Islam maupun non-muslim. Dalam hotel syariah juga terdapat Dewan Pengawas Syariah yang bertugas untuk melakukan pengawasan agar pada produk dan *service* terdapat keselarasan dan sesuai dengan kaidah syariah bukan sekedar untuk melambungkan nilai jual saja. Jadi disini hotel syariah memiliki ciri khas dan keunikan sendiri.

Dewan Syariah Nasional menyebutkan nilai-nilai syariah yang menjadi prinsip-prinsip untuk mengoperasionalkan hotel syariah. Berikut ini merupakan rinciannya:¹⁴

¹³ Aulia Fadhli, *Manajemen Hotel*,...20.

- a) Tidak memproduksi, menjual, menyediakan, menyewakan produk maupun jasa baik sebagian maupun keseluruhan yang diharamkan dan tidak dianjurkan dalam Islam. Misalnya makanan yang mengandung babi, alkohol, barang yang memabukkan, judi, zina, pornografi dan yang lain sebagainya.
- b) Transaksi yang dilakukan benar-benar terdapat barang maupun jasanya, dan bukan merupakan devintif seperti akad ijon.
- c) Dalam transaksi tidak terdapat unsur kecurangan, ketidak jelasan, kebohongan, manipulasi, riba, korupsi dan resiko yang berlebihan.
- d) Tidak ada bentuk dari kemudaran, kezaliman, kerusakan, kemaksiatan, kesesatan dan kemungkaran baik yang melibatkan langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang tidak dianjurkan dan diharamkan dalam Islam.
- e) Secara menyeluruh berkomitmen dan berkonsekuensi untuk perjanjian yang telah dilakukan.

Begitu pula dengan jasa yang ditawarkan pada konsumen tidak boleh lepas dari karakteristik pemasaran dari sudut pandang syariah. Transaksi dan penawaran hotel syariah haruslah didasari dengan Theisis (*Rabbaniyyah*), etis (*akhlakiyyah*), realistis (*Al-Waqiyyah*) dan humanis (*Al-Insaniyyah*).¹⁵

¹⁴ Eko Kurniasih Pratiwi, "Analisis Hotel Adilla Syariah Yogyakarta (Tinjauan Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016)", *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, Vol.XII (2017): 78.

¹⁵ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 156-157.

4. Kriteria-Kriteria dan Operasional Hotel Syariah

Berdasarkan dengan apa yang telah dipaparkan mengenai nilai-nilai yang syariah yang harus diterapkan pada hotel syariah maka dapat diketahui secara mendalam mengenai operasional dari hotel syariah dan dapat diciptakan standart dan kriteria hotel syariah apabila memenuhi beberapa hal berikut ini¹⁶ :

a) Fasilitas

Seluruh fasilitas yang tersedia harus bermanfaat bagi tamu. Fasilitas yang menyebabkan perpecahan, kemudharatan, kemungkaran, membangkitkan hawa nafsu dan merendahkan martabat perempuan wajib ditiadakan. Pemanfaatan fasilitas haruslah sesuai dengan tujuan adanya fasilitas tersebut.

b) Tamu yang *Check In*

Tamu yang melakukan *check in* harus diperlakukan penyeleksian. Seleksi ini diperlukan untuk mengetahui apakah status tamu apakah pasangan suami istri atau keluarga.¹⁷ Seleksi ini didasari dengan dua hal yaitu, gelagat pasangan yang melakukan *check in* dan menampilkan dari tamu tersebut.

c) Pemasaran

Pemasaran hotel syariah ditujukan kepada semua golongan tidak dibatasi oleh SARA, hanya saja aktifitas yang dilakukan oleh tamu

¹⁶ Aulia Fadhli, *Manajemen Hotel*,...20.

¹⁷ Yani (*Human Research Development Khas Hotel Gresik*), *Interview*, Gresik, Agustus 29, 2022.

bukanlah hal yang dilarang oleh negara, dan bukan bentuk dari kerusakan, permusuhan dan kemungkaran dan yang lainnya.

d) Makanan dan Minuman

Makanan dan minuman yang disediakan oleh hotel hanyalah makanan dan minuman yang terjamin kehalalannya baik dari segi bahan, proses dan berdampak baik pada tubuh.¹⁸

e) Dekorasi dan Ornamen

Dekorasi dan ornamen yang digunakan dalam hotel tidak boleh bertentangan dengan syariah seperti peniadaan pada patung dan lukisan makhluk hidup, walaupun tidak ada ketentuan ornamen harus berupa kaligrafi.

f) Operasional

Operasional disini mencakup kebijakan, pengelolaan SDM dan juga keuangan. Dimana dalam menentukan kebijakan manajemen, peraturan yang ditetapkan, kerjasama dengan pihak lain, investasi dan pengembangan usaha tidak boleh bertentangan dengan syariah Islam. Begitu pula dengan pengelolaan SDM, perekrutan pegawai hanya berdasarkan kualifikasi dan tidak ada membedakan SARA. Selain itu juga pegawai memiliki hak untuk mendapatkan pelatihan agar tercapai kualitas yang baik dalam hal etika, pengetahuan dan keahlian. Dan yang terakhir keuangan dalam pengelolaannya menggunakan akuntansi syariah dan menggunakan bank atau asuransi syariah sebagai mitra

¹⁸ Fadhlan Mudhafier, *Makanan Halal*, (Jakarta: Zakia Press, 2004), 37.

dalam implementasinya. Bila perusahaan mencapai nishab zakat maka perusahaan juga wajib untuk membayar zakat.¹⁹

g) Struktur

Dalam struktur hotel syariah keberadaan dari Dewan Pengawas Syariah sangatlah diperlukan disebabkan dewan inilah yang melakukan pengawasan terhadap jalannya operasional hotel, apakah sesuai dengan syariah atau belum. Selain itu Dewan Pengawas Syariah juga berfungsi sebagai dewan yang memberikan arahan dan menjawab masalah yang muncul dalam operasional hotel. Lembaga ini ditunjuk dan disetujui oleh Dewan Syariah Nasional dan juga berasal dari keanggotaan dari Dewan Syariah Nasional.

h) Pelayanan

Pelayanan adalah kegiatan yang bertujuan untuk membantu menyiapkan atau memenuhi apa yang dibutuhkan oleh orang lain.²⁰

Dalam konteks ini hotel haruslah memberikan pelayanan berdasarkan dengan kaidah Islam dan memenuhi aspek kejujuran, amanah, ramah-tamah, bersahabat, suka membantu dan mengucapkan salam dan terimakasih. Pelayanan juga harus sesuai dengan batas yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dan tidak menjerumus pada khalwat.

¹⁹ Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 33.

²⁰ Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2022), 04.

Adapun syarat-syarat yang berhubungan dengan syariat Islam diantara lain:²¹

- a) Semua karyawan wajib menggunakan pakaian yang menutup aurat dan islami.
- b) Interior hotel dan kamar hotel juga harus berdesain Islam, gambar maupun tulisan kaligrafi yang mengingatkan pada kebudayaan Islam dan tokoh-tokoh Islam.
- c) Membudayakan untuk memberikan salam kepada setiap tamu yang datang, menyambut dengan ramah kepada setiap tamu yang akan datang dan meninggalkan hotel, ramah pada setiap kesempatan dengan niatan menyenangkan hati saudara. Senyum tulus sebagai bagian dari sedekah bukan rutinitas yang membosankan.
- d) Ruangan kamar hotel dilengkapi dengan petunjuk arah kiblat, alat-alat ibadah dan mushaf al-Qur'an.
- e) Hotel sebaiknya dilengkapi dengan masjid, tempat bersuci dan kamar mandi yang bersih, representatif dan terjaga kesuciannya. Disertai dengan kumandang adzan dan sholat jamaah.
- f) Menawarkan makanan yang halal
- g) Memberikan kekhususan berupa keringanan bagi organisasi dan lembaga Islam yang menyelenggarakan kegiatan Islam dan dakwah dalam hotel.

²¹ Aulia Fadhli, *Manajemen Hotel*, 26.

Ciri khas dari hotel syariah yang membedakannya dengan hotel konvensional secara nalar, logika dan berdasarkan dengan syiar agama dan tuntunan dalam Al-Qur'an dan hadist adalah sebagai berikut:²²

- a) Hotel syariah wajib hukumnya untuk mengadakan mushola atau masjid serta fasilitas ibadah untuk sholat (mukena dan sajadah). Keberadaan fasilitas tersebut adalah konsekuensi logis untuk menyediakan fasilitas sholat berjamaah baik bagi tamu maupun karyawan.
- b) Menyediakan petunjuk arah kiblat, sajadah, mushaf Al-Qur'an dan info waktu sholat, karena mayoritas tamunya adalah muslim.
- c) Tersedia kran untuk wudhu, sekat dengan kloset agar tamu bisa berwudhu dengan mudah.
- d) Adzan wajib dikumandangkan, sehingga tamu bisa mendengarkan. Sholat subuh dan magrib wajib diadakan dan karyawan wajib untuk shalat berjamaah. Adanya pemberitahuan kepada tamu mengenai akan diadakannya sholat berjamaah.
- e) Tersedia meja dan kursi tamu di luar kamar tidur untuk menerima tamu non-mahram, jika tidak memungkinkan maka penerimaan tamu bisa dilakukan di lobby.
- f) Tidak menyediakan makanan haram dan minuman beralkohol.
- g) Khusus untuk produk hotel seperti restoran baik dari segi produk maupun prosesnya harus memiliki sertifikat halal dari MUI.

²² Ibid, 15.

- h) Hotel syariah dalam urusan perbankan lebih diutamakan untuk menggunakan bank syariah apabila dalam daerah tersebut belum ada maka boleh menggunakan bank konvensional dalam keadaan terpaksa.
- i) Ornamen, hiasan dan lukisan yang ada di luar maupun dalam hotel tidak diperbolehkan dalam wujud makhluk yang bernyawa.
- j) Tamu lawan jenis dilarang berada dalam satu kamar kecuali dengan bisa dibuktikan sebagai suami istri dan keluarga.
- k) Pembedaan tempat antara laki-laki dan perempuan jika hotel tersebut menyediakan tempat renang maupun *fitness centre*.
- l) Karyawan memakai pakaian yang sopan dan rapi.
- m) Budaya salam dan senyum harus dilaksanakan.
- n) Hotel yang menawarkan pelayanan laundry terlebih dahulu mensucikan najis pada pakaian tersebut.
- o) Musik yang diperdengarkan hendaknya adalah musik yang selaras dengan nilai-nilai yang diatur dalam syariat Islam.

5. Ketentuan Hotel Syariah

Pada fatwa nomor 08/DS-MUI/X/ 2016 diatur mengenai beberapa ketentuan-ketentuan mengenai hotel syariah. Diantara ketentuan yang tercantum dalam peraturan tersebut diantaranya yaitu dilarang untuk menyediakan hiburan yang di dalamnya mengandung kemaksiatan, kemusyrikan, pornografi dan tindakan asusila. Ketentuan ini sebelumnya telah diatur dalam peraturan menteri nomor 2 Tahun 2014 yang kemudian tidak diberlakukan kembali. Berikut ini beberapa peraturan

mengenai ketentuan-ketentuan yang harus diterapkan dalam hotel syariah.²³

- a) Hotel syariah dilarang menyediakan fasilitas akses tindakan asusila dan pornografi.
- b) Hotel syariah dilarang menyediakan hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan tindakan asusila.
- c) Makanan dan minuman wajib terdapat sertifikat halal dari MUI.
- d) Menyediakan fasilitas ibadah sekaligus fasilitas bersuci
- e) Pengelola dan pegawai wajib menggunakan pakaian yang sesuai syariat.
- f) Memiliki peraturan mengenai operasional hotel yang sesuai dengan syariat.
- g) Wajib menggunakan jasa keuangan syariah dalam transaksinya.

Salah satu dari ketentuan-ketentuan di atas yang harus dikritisi yaitu mengenai ketentuan dilarang menyediakan hiburan yang mengarah pada kemusyrikan. Konsekuensi dari penerapan ketentuan ini berimplikasi kepada setiap hotel syariah dilarang untuk menyediakan segala hal yang mengarah pada rusaknya keimanan muslim seperti patung, lukisan mahluk yang bernyawa maupun furniture lain yang bisa dianggap bisa menjadi sebab menyekutukan Allah.

²³ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

Pada ketentuan yang sama juga disebutkan bahwa, dilarang yang mengarah pada maksiat, pornografi dan tindakan asusila. Sehingga dari ketentuan di atas pengelola hotel wajib memastikan bahwa pengunjung hotel yang berpasangan dan menyewa satu kamar hotel adalah pasangan suami istri atau muhrimnya. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan pengecekan terhadap buku nikah maupun kartu keluarga, atau bisa juga menggunakan metode yang lainnya. Selain itu penyediaan fasilitas hotel oleh pengelola hotel juga bisa berdasarkan dengan kesesuaian dengan muhrimnya.

Namun, ketentuan di atas juga menimbulkan problematika jika pengunjung hotel merupakan dari kalangan non-muslim karena dalam fatwa DSN-MUI tidak diatur. Jika peraturan mengenai ketentuan mahram di atas diperlakukan sama antara pengunjung muslim dan non-muslim dapat menyebabkan pengunjung non-muslim enggan untuk berkunjung. Sehingga hotel syariah akan kalah saing dengan hotel konvensional.

Di peraturan yang lain disebutkan bahwa makanan dan minuman yang disediakan oleh hotel syariah haruslah mendapatkan sertifikasi dari MUI. Hal ini berimplikasi terhadap harapan banyak restoran yang melakukan pendaftaran terhadap produk makanan dan minumannya ke LPPOM-MUI. Ketentuan yang lain yaitu hotel syariah dalam melakukan transaksi keuangan wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah sehingga tidak diperkenankan untuk menggunakan jasa transaksi dengan menggunakan perbankan konvensional.

Dari hal-hal tersebut di atas dapat diketahui bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI sangatlah mendukung keberadaan dan kelestarian dari lembaga keuangan syariah naik dari perbankan maupun non perbankan. Dengan ini terdapat sinergi dari pelaku industri pariwisata halal yang dalam bahasan ini merupakan hotel syariah. Sinergi ini menimbulkan peningkatan *market share* lembaga keuangan syariah baik dari segi transaksi di BMT, bank syariah, sukuk, asuransi syariah, *multi finance syariah* dan lembaga keuangan syariah yang lainnya.

C. Aspek Legal Hotel Syariah di Indonesia

Industri perhotelan saat ini menjadi bagian inti dari jaringan industri pariwisata.²⁴ Tidak terkecuali juga keberadaan hotel syariah dalam jaringan industri pariwisata syariah juga menjadi inti dalam jaringan industri tersebut. Definisi dari hotel syariah sendiri yaitu hotel yang menyediakan jasa pelayanan penginapan, makanan dan minuman serta jasa lainnya secara umum. Hotel ini dikelola secara komersial serta diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, industri dan syariah. Dengan adanya hotel syariah diharapkan dapat menjamin para wisatawan yang berkunjung di pariwisata syariah mendapatkan tempat menginap yang aman, terhindar dari hal-hal yang berbau negatif, ramah serta mendapatkan suasana yang religius.²⁵

²⁴ Muhammadiyah Rayhan Janitra, *Hotel Syari'ah Konsep dan Penerapan*, (Depok: Rajawali Press, 2017), 2.

²⁵ Ibid., 13.

Dalam praktiknya hotel syariah diwajibkan untuk melakukan penyesuaian bisnisnya dengan prinsip hukum Islam yang telah ditetapkan oleh regulator. Penyesuaian di sini dalam artian bahwa, dalam penyelenggaraan bisnisnya hotel syariah wajib memenuhi kualifikasi dan klasifikasi yang telah disusun oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang standar hotel syariah. Dengan perpedoman dengan hal tersebut maka sebuah hotel dapat dikategorikan sebagai *hotel syariah*.

Hingga kini ada beberapa istilah penyebutannya merujuk pada definisi dari hotel yang sesuai dengan ajaran Islam. Muhammad Rahyan Janitra dalam bukunya mengutip pendapat dari Nor Azzah Kamri dan teman-temannya di antara penyebutan istilah yang merujuk pada definisi hotel yang sesuai dengan ajaran Islam yaitu, hotel halal (*halal hotel*), hotel Islam (*Islamic Hotel*), hotel patuh syariah (*Syariah compliance hotel*) dan hotel ramah pelanggan muslim (*muslim friendly hotel*).²⁶

Pada tahun 2000-an keberadaan hotel patuh syariah mulai diperbincangkan keberadaannya dan sering dikaitkan dengan keberadaan pariwisata muslim di Malaysia. Hotel patuh syariah merupakan istilah yang sering dipakai dengan alasan lebih menggambarkan definisi secara jelas daripada definisi yang lainnya. Adapun definisi singkat dari istilah-istilah mengenai hotel yang sesuai dengan ajaran Islam adalah sebagai berikut ini²⁷ :

²⁶ Ibid., 17.

²⁷ Ibid., 17-18.

1. Hotel Halal, yaitu standarisasi sebuah hotel yang secara umum dapat dipahami sebagai panduan untuk menilai keberadaan sesuatu dalam hotel apakah keberadaan hal tersebut memiliki ciri-ciri Islam baik dilihat dari segi sisi produk, pelayanan maupun pengelolaan.
2. Hotel Islam, merupakan bentuk transisi dari hotel halal yang konsepnya diubah menjadi konsep Islami dengan menerapkan aturan Islam secara menyeluruh dalam kegiatan pelayanan mereka.
3. Hotel ramah muslim (*Moslem Friendly hotel*), merupakan hotel yang mempunyai ciri khas Islam dan mampu untuk menyediakan fasilitas-fasilitas dasar yang lebih ramah terhadap pemenuhan kebutuhan pelanggan muslim.
4. Hotel patuh *shari'ah*, dapat pula dimaknai sebagai sebuah kawasan yang menyediakan pelayanan yang sesuai dan berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam praktiknya hotel yang menerapkan prinsip syariah pada pelaksanaannya harus melakukan penyesuaian antara usaha yang dia lakukan dengan syariah Islam yang telah dituangkan dalam peraturan. Penyesuaian yang dimaksud dalam hal ini yaitu harus memenuhi kualifikasi dan klasifikasi yang telah ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia tentang standar hotel penyelenggaraan hotel syariah. Berdasarkan dengan landasan tersebut maka sebuah hotel bisa disebut sebagai hotel syariah.

Agar bisa mendapatkan sertifikasi dan penerbitan usaha pariwisata syariah, pengusaha hotel wajib memiliki sertifikat usaha pariwisata. Di

Indonesia pengusaha hotel di nilai dari berdasarkan pemenuhan persyaratan dasar yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) bidang pariwisata secara transparan, objektif dan kredibel sesuai dengan ketentuan tata cara sertifikasi usaha pariwisata. LSU inilah yang memiliki tugas untuk melakukan audit, membuat skema sertifikasi usaha pariwisata, memelihara kinerja auditor, menetapkan jumlah pembiayaan pelaksanaan audit, menerbitkan dan mencabut sertifikasi usaha pariwisata. Untuk hotel syariah selain lulus audit LSU juga disyaratkan secara khusus untuk memenuhi dan mengimplementasikan Kriteria Mutlak Usaha Hotel Syariah yang telah diatur oleh DSN-MUI.

Apabila ditelaah secara mendalam standar yang telah diatur oleh DSN-MUI untuk kategori hotel syariah dibagi menjadi dua golongan yaitu:²⁸

1. Hotel Syariah Hilal-1, yaitu penggolongan untuk usaha hotel yang dalam penilaiannya sudah dianggap memenuhi semua kriteria yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan minimal wisatawan muslim. Dapat dikatakan telah memenuhi sebagian standart unsur syariah sesuai dengan penilaian usaha hotel syariah yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI.
2. Hotel Syariah Hilal-2, yaitu penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai telah memenuhi seluruh kriteria Usaha Hotel Syariah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan moderat wisatawan muslim. Bisa disebut jika hotel ini telah sesuai dengan penilaian usaha hotel yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI.

²⁸ Muhammad Rayhan Janitra, *Hotel Syariah Konsep Dan Penerapan*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 13.

Banyak sekali ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh hotel syariah agar dapat memenuhi dua kriteria di atas dan mendapatkan sertifikat usaha hotel syariah dari DSN-MUI. Dengan memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dan mendapatkan sertifikat usaha hotel syariah maka dapat dinyatakan sah secara hukum aktivitas bisnis yang dilakukan oleh hotel syariah tersebut. Adapun ketentuan yang harus dipenuhi ada tiga aspek. Aspek pertama yaitu produk yang dijual oleh hotel, aspek kedua yaitu, pelayanan yang diberikan hotel kepada tamu dan yang ketiga yaitu, pengelolaan hotel tersebut. Adapun mengenai objek penilaian dibagi menjadi dua kriteria. Kriteria yang pertama yaitu kriteria yang bersifat multak dimana dalam pemenuhannya kriteria ini wajib dipenuhi dan dilaksanakan. Kriteria yang kedua yaitu kriteria yang sifatnya tidak multak dimana dalam pemenuhannya hanya dapat dilaksanakan.

Salah satu hasil ijtihad ulama di Indonesia yaitu standar hotel syariah yang mana dalam hal ini dilaksanakan oleh DSN-MUI. Peraturan yang ditetapkan oleh DSN-MUI termasuk dalam kategori fiqh. Fiqh sendiri memiliki sifat dinamis dan bisa berubah-ubah sesuai dengan waktu dan tempat. Ijtihad yang dilakukan oleh mujtahid tidak lain bertujuan untuk kemaslahatan kehidupan umat manusia dan juga untuk menjaga agar peraturan sejalan dengan maqāshid as-syariah.

Hal ini sejalan dengan peraturan mengenai Permen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah yang kemudian dicabut dengan Permen Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pencabutan atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Dimana Permen Nomor 2 Tahun 2014 tersebut dicabut dan tidak berlaku lagi karena sebab telah tidak sesuai dengan tuntutan dan perkembangan kepariwisataan saat ini. Sehingga saat ini tidak ada peraturan yang secara khusus mengatur tentang usaha hotel syariah²⁹.

Sehingga saat ini yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan usaha hotel syariah hanyalah fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. Seperti yang diketahui bersama bahwa fatwa MUI merupakan keputusan atau pendapat yang dikeluarkan oleh MUI mengenai permasalahan yang ada dalam kehidupan umat Islam. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam UU nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Fatwa MUI tidak termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Sedangkan sidat dari Fatwa MUI sendiri hanya mengikat dan ditaati oleh umat Islam yang merasa mempunyai ikatan dengan MUI tersendiri. Secara legalitas keberadaan Fatwa MUI tidak memiliki legalitas untuk dapat memaksa dan harus ditaati oleh seluruh umat Islam. Sehingga terdapat kekosongan hukum mengenai pengaturan usaha hotel syariah untuk saat ini.

²⁹ Trisadini Prasastinah Usanti, "Aturan tentang Hotel Syari'ah di Indonesia", dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-tentang-hotel-syariah-di-indonesia-lt61274e9fe164a>, diakses pada 29 Agustus 2022.

BAB III

GAMBARAN UMUM HOTEL KHAS GRESIK

A. Gambaran Umum Hotel Khas Gresik

1. Profil Hotel Khas Gresik

Hotel Khas Gresik merupakan salah satu hotel yang menggunakan konsep syariah yang berada di kota Gresik, berdiri pada tanggal 22 November 2021. Hotel Khas Gresik terletak di tengah-tengah kota Gresik beralamatkan di Jl. Panglima Sudirman No.01, Sumberrejo, Sidokumpul Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, berdekatan dengan pusat bisnis dan tempat tujuan wisata seperti Makam Maulana Malik Ibrahim dan Wahana Ekspresi Poesponegoro dan alun-alun Gresik.

Hotel berbintang tiga ini dibawah naungan PT Hotel Indonesia Natour berpusat di Kota Jakarta dan memiliki 9 cabang yang beredar pertama kali di Kota Surabaya, kemudian menyusul di 8 Kota lainnya yaitu di Kota Pekanbaru, Makassar, Yogyakarta, Tegal, Pekalongan, Semarang dan Gresik.¹

¹ Hotel Khas Gresik, dalam dalam <https://khashotels.com/hotels/khas-gresik> diakses pada 23 September 2022.

2. Sejarah Hotel Khas Gresik

Pada mulanya Khas Hotel Gresik bernama Pessoa Hotel Gresik. Pessoa Hotel Gresik adalah hotel yang dikelola oleh PT Pessoa Indonesia Jaya di bawah naungan PT Pegadaian. PT Pessoa Indonesia Jaya adalah anak perusahaan dari PT Pegadaian yang dibentuk untuk tujuan mengelola hotel-hotel yang dimiliki oleh PT Pegadaian².

Pada 6 September 2020 para pihak yang terkait telah sepakat dan menandatangani nota kesepahaman bersama tentang rencana konsolidasi bisnis hotel BUMN. Kemudian pada tanggal 29 Desember 2020 terjadi penandatanganan perjanjian komitmen jual beli saham dan perjanjian jual beli aset antara PT Wijaya Karya Realty atau PT Wika Realty dengan 4 BUMN yang lain. Penandatanganan komitmen jual beli saham ini terjadi antara PT Wika Realty dengan PT Aero Wisata yang merupakan anak perusahaan dari PT Garuda Indonesia Tbk, PT Patra Jasa anak perusahaan dari PT Pertamina Persero dan PT Hotel Indonesia Natour Persero. Selain penandatanganan komitmen jual beli saham juga terjadi penandatanganan komitmen jual beli aset antara PT Wika Realty dan PT Pegadaian.

Konsolidasi bisnis hotel BUMN ini didesain agar sesuai dengan rencana efisiensi dan juga perampingan dalam tubuh BUMN sebagai institusi bisnis dan *global player*. Selain itu juga untuk memberikan dukungan kepada program pemerintah dalam bidang pariwisata,

² Yani (Human Research Development Khas Hotel Gresik), *Interview*, Gresik, Agustus 29, 2022.

meningkatkan daya saing dan juga menciptakan nilai dari konsolidasi bisnis hotel BUMN.

Pada tahap pertama setidaknya terdapat 22 hotel yang akan terkonsolidasi dalam konsolidasi hotel BUMN. 22 hotel tersebut terdiri dari 11 hotel dari Hotel Indonesia Natour, 1 hotel dari PT Aero Wisata, 1 Hotel dari PT Patra Jaya dan 9 hotel dari PT Pegadaian yang pengelolaannya di bawah PT Pessona Indonesia Jaya yang tersebar di Pekanbaru, Makassar, Yogyakarta, Tegal, Pekalongan, Semarang, Surabaya dan Gresik. Nama hotel ini adalah Hotel Pessona lalu di akhirnya ditambah dengan nama daerah tempat hotel tersebut berdiri misalnya Hotel Pessona Gresik.

Akibat dari konsolidasi hotel BUMN dan penjualan aset Hotel Pessona Indonesia Jaya ke PT Wika Realty, nama Hotel Pessona di seluruh Indonesia berubah dari Hotel Pessona disertai dengan nama daerah hotel itu berdiri dengan nama Hotel Khas disertai dengan tempat hotel itu berdiri. Misalnya Hotel Pessona Gresik berubah menjadi Hotel Khas Gresik.

3. Visi dan Misi dan Struktur Hotel Khas Gresik

Visi yang dimiliki oleh hotel Khas Gresik yaitu : “Menjadi hotel operator yang memiliki nilai lebih bagi tamu, investor, komunitas dan karyawan yang menekankan KERAMAHAN ASLI INDONESIA untuk memberikan PENGALAMAN TAMU YANG LUAR BIASA”³

³ Yani, WhatsApp to Author, September 04, 2022.


Adapun misi dari hotel Khas Gresik yaitu :

Menciptakan pengalaman tamu yang berbeda dengan :

- 1) Memberikan SENTUHAN INDONESIA yang otentik melalui lima panca indra.
- 2) Mengembangkan TIM KERJA yang BERKINERJA TINGGI dengan selalu menghargai setiap individu.
- 3) Memberikan PENGEMBALIAN BERKELANJUTAN bagi investor dan membangun jaringan yang kuat.

Adapun secara garis besar, struktur dari organisasi hotel Khas Gresik yaitu sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Hotel Khas Gresik



4. Cara Pemesanan Kamar Hotel Khas Gresik

Reservasi atau pemesanan kamar Hotel Khas Gresik dapat dilakukan dengan cara langsung memesan di lobby hotel, lewat telepon, *whatsapp*, maupaun aplikasi online seperti di air asia, agoda, traveloka dan aplikasi online yang lainnya. Untuk pemesanan langsung di lobby hotel pembayaran dapat dilakukan saat itu juga melalui pegawai *front office* hotel baik bayar secara cash maupun dengan kartu ATM tetap dilayani. Untuk pemesanan melalui telepon dan *whatsapp* dari manajemen hotel menerapkan peraturan dimana diwajibkan untuk deposit dahulu minimal seharga satu malam dari type kamar yang akan dipesan untuk kepastian dari pemesanan. Untuk pemesanan kamar hotel melalui aplikasi online seperti air asia, agoda dan traveloka pembayarannya melalui aplikasi penyedia jasa keuangan/ *e-wallet* seperti OVO, ATM BRI, BCA, BNI dan ATM.⁴

Adapun mengenai ketentuan *check in* yang berlaku di Hotel Khas Gresik diawali dari jam 14.00 WIB dan *check out* pada jam 12.00 WIB keesokan hari. Apabila terlambat untuk melakukan *check out* sampai dengan pukul 15.00 WIB akan dibebankan tarif tambahan sebesar 25%. Jika keterlambatan itu lebih dari jam 15.00 WIB tamu akan dibebankan dengan tarif tambahan sebesar 50% dan apabila keterlambatan dilakukan di atas jam 17.00 WIB maka tamu akan dikenai tarif normal. Harga tarif tambahan ini ditentukan berdasarkan tarif normal kamar yang dipesan oleh

⁴ Yani (*Human Research Development Khas Hotel Gresik*), *Interview*, Gresik, Agustus 29, 2022.

tamu, begitulah peraturan yang diterapkan oleh management Hotel Khas Gresik.

5. Tata Tertib Tamu Hotel Khas Gresik

Demi terjaganya keamanan, ketertiban dan menjaga nuansa keislaman serta penerapan dari konsep *Moslem Friendly* di lingkungan hotel Khas Gresik, manajemen menerapkan beberapa tata tertib sebagai berikut :

- a. Tidak menerima pasangan bukan mahram
- b. Setiap tamu hotel wajib membawa kartu identitas diri yang masih berlaku dengan alamat yang sama.
- c. Tamu diharapkan memakai pakaian yang sopan
- d. Kunjungan tamu harap dilakukan di lobby atau *coffe corner*
- e. Membayar kewajiban berupa harga kamar setiap malamnya, Mulai *check in* pukul 14.00 WIB dan *check out* 12.00 WIB.
- f. Tidak membawa hewan peliharaan.
- g. Tidak melakukan tindakan asusila
- h. Dilarang membawa senjata tajam, membawa dan mengkonsumsi minuman keras, narkoba dan yang sejenisnya.
- i. Tidak Membuat keributan dan merusak kenyamanan hotel,
- j. Tidak Memakai pakaian yang tidak sopan dan terbuka.

B. Konsep *Moslem Friendly*

Pariwisata halal adalah salah satu bagian dari industri halal yang sudah berkembang dalam sektor perindustrian dunia. Secara umum

pariwisata halal dikenal dengan istilah *halal tourism*, *muslim friendly tourism* ataupun *islamic tourism*. Dalam industri pariwisata halal, terjaminnya kehalalan suatu produk dan fasilitas menjadi suatu komponen yang sangat penting. Selain untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan akan perintah agama, komponen tersebut juga diperlukan untuk menunjang aktivitas peribadahan kaum Muslim selama kegiatan pariwisata berlangsung.⁵ Dapat disimpulkan bahwa pariwisata halal dapat diartikan sebagai perjalanan ke tempat wisata dimana wisata tersebut menyediakan berbagai fasilitas-fasilitas yang telah sesuai dengan ajaran Islam. Tujuannya tidak lebih untuk memberikan daya tarik kepada pariwisatawan terhadap objek yang disediakan yang dapat meningkatkan religusitas para wisatawan.⁶ Oleh sebab itu, tercetuslah industri pariwisata halal (*halal tourism*) atau industri yang ramah terhadap kebutuhan kaum muslim (*Moslem Friendly tourism*), sebagai jawaban bagi wisatawan muslim yang ingin tetap berwisata, namun tetap ingin menjaga kebiasaan beragama kaum muslim. Prinsip dari *Moslem Friendly* sebenarnya tidak beda jauh dengan *halal life style*, dimana pada prinsip *Moslem Friendly* merupakan prinsip yang impelementasinya memudahkan aktifitas seorang muslim ketika berada di hotel tersebut.⁷

⁵ Lenny Agustina Leatemia, "Penerapan *Halal Tourism* Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan di Kota Malang" (Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020), 36.

⁶ Rafiqi Ihsan, "Penerapan *Sustainable Tourism Development* dan Pariwisata Halal di Destinasi Wisata Bangsring Underwater, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi" (Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020), 6.

⁷ Yani (*Human Research Development* Khas Hotel Gresik), *Interview*, Gresik, Agustus 29, 2022.

Komite Tetap Kerjasama Ekonomi Islam dan Komersial Organisasi Kerjasama Islam (COMCEC) menyebutkan bahwa kerangka konseptual dari konsep *Moslem Friendly tourism* terdiri dari 3 (tiga) komponen diantaranya:

- 1) COMCEC mengidentifikasi setidaknya ada enam kebutuhan umat muslim yang didasari oleh kepercayaan mereka (*key faith base needs*) diantaranya: makanan halal, fasilitas ibadah sholat, ketersediaan air bersih yang mencukupi, tidak ada aktifitas non halal, pelayanan yang baik pada bulan Ramadhan, serta pelayanan privasi dalam hal fasilitas rekreasional, tidak ada aktivitas yang mengganggu dalam hal beribadah.⁸
- 2) Alasan dan motivasi wisatawan muslim dalam berwisata atau bepergian (*demand size key themes*). Berdasarkan dengan alasan tersebut COMCEC mengelompokkan empat jenis perjalanan yang dilakukan oleh wisatawan muslim, yakni perjalanan liburan, perjalanan religi, perjalanan bisnis dan perjalanan kesehatan.
- 3) Fasilitas serta pelayanan penerimaan tamu dan perjalanan (*supply side key themes*). Komponen ini berkaitan dengan penyediaan fasilitas dan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan muslim sesuai dengan alasan motivasi mereka dalam melakukan perjalanan wisata. Fasilitas tersebut antara lain meliputi layanan sarana transportasi, akomodasi, sarana objek wisata, agen perjalanan dan sumber daya manusia.

Hotel Khas Gresik dalam praktiknya belum memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Walaupun pada faktanya sertifikat DSN-MUI

⁸ Omi Sarah, "Kebijakan *Halal Tourism* Sebagai Strategi Peningkatan *Foreign Direct Investment* Bidang Kepariwisata Di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat" (Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 16.

merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi jika ingin memperkenalkan diri sebagai hotel syariah. Fatwa DSN-MUI yang mengatur mengenai hotel syariah adalah peraturan yang tidak memiliki kekuatan hukum tetap, hanya mengikat kepada individu yang terikat dengan fatwa tersebut. Tetapi dalam penyelenggaraan usaha Hotel Khas Gresik menerapkan prinsip *Moslem Friendly*.

Berdasarkan dengan kerangka konseptual yang disimpulkan oleh COMCEC, maka salah satu solusi pariwisata untuk muslim yaitu harus memenuhi beberapa kriteria yang berkaitan dengan penyediaan produk dan fasilitas berwisata. Agar dapat disebut sebagai industri *halal tourism* atau lebih dikenal dengan konsep *Moslem Friendly* harus memenuhi beberapa syarat yang ditentukan. Adapun kategori yang harus dipenuhi untuk menjadi hotel yang menerapkan konsep *Moslem Friendly* yaitu:

- 1) Halal Food

Dalam industri pariwisata halal, para penyedia jasa penginapan ataupun hotel harus memperhatikan kebutuhan konsumsi yang terjamin kehalalannya bagi para wisatawan muslim. Sebab makan makanan yang halal adalah kewajiban bagi umat Islam. Sehingga ketersediaan dan tidak ketersediaan makanan yang bersertifikasi halal di hotel, menjadi salah satu yang dipertimbangkan keberadaannya ketika muslim memilih suatu hotel atau penginapan.

2) Fasilitas Ibadah

Salah satu hal yang menjadi ciri khas dari wisatawan muslim yaitu, terus menjaga kebiasaan untuk beribadah meski berada ditempat yang jauh. Ketersediaan fasilitas ibadah di hotel maupun di penginapan sangat diperlukan agar mempermudah saat beribadah. Selain itu tempat ibadah juga harus dilengkapi dengan alat ibadah umat Islam diantaranya:

- a) Mushola dengan kiblat yang sesuai
- b) Mukena
- c) Sajadah
- d) Al-Qur'an
- e) Penyediaan makanan sahur ketika bulan Ramadhan.

Berikut ini merupakan penjelasan mengenai implementasi dari prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam konsep *Moslem Friendly* dalam penyelenggaraan usaha hotel Khas Gresik:⁹

1. Pengelolaan Hotel Khas Gresik

a. Manajemen Usaha

Pengelolaan hotel Khas Gresik dalam mengelola hotel Khas Gresik mempunyai dan menerapkan sistem *Moslem Friendly* atau biasa disebut dengan konsep ramah bagi muslim. Hal ini dampak dari keseharian hotel yang melarang tamu yang bukan muhrim menginap dalam satu kamar di hotel Khas Gresik. Hotel Khas Gresik juga terbebas dari hal-hal yang memabukkan seperti

⁹ Yani (Human Research Development Khas Hotel Gresik), *Interview*, Gresik, Agustus 29, 2022.

minuman berakohol, karena hotel tersebut melarang tamu untuk membawa dari luar dan pihak hotel juga tidak menyediakan minuman berakohol mematuhi peraturan daerah Gresik yang melarang jual beli minuman berakohol untuk kawasan Gresik. Selain itu juga pihak hotel tidak menerima tamu yang dalam kondisi mabuk dan juga membawa narkotika dan obat-obatan yang dilarang.

Pihak hotel karena mengusung konsep *moslem friendly* juga memudahkan para tamunya ketika beribadah. Kemudahan tersebut yaitu berupa penyediaan alat sholat lengkap berupa mukena dan sajadah, selain lengkap juga bersih di setiap kamar. Selain itu juga pada setiap kamar juga tersedia Al-Qur'an. Namun tidak ada aturan yang mengikat mengenai sholat berjamaah, setiap karyawan diperkenankan untuk memilih sholat berjamaah atau tidak berjamaah selama tidak mengganggu tugas yang telah diberikan. Dan Siaran televisi yang disediakan oleh hotelpun telah dilakukan pembatasan hanya menyiarkan siaran lokal dan siaran Internasional yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

b. Sumber Daya Manusia

Peraturan yang ditetapkan dalam Hotel Khas Gresik mewajibkan semua karyawan dan karyawatnya menggunakan seragam yang menutup aurat yang berlandaskan dengan syari'at Islam dan juga sopan. Pihak hotel juga melarang para karyawan

dan karyawatnya menggunakan pakaian yang ketat. Sedangkan untuk karyawati peraturan hotel mewajibkan untuk memakai jilbab.¹⁰

Kebiasaan yang ditekankan oleh manajemen hotel Khas Gresik kepada karyawan dan karyawatnya yaitu untuk selalu senyum, sapa dan mengucapkan salam kepada seluruh warga hotel, terutama tamu hotel. Namun, salam yang diucapkan dalam kebiasaan Hotel Khas Gresik bukan salam dalam Islam berupa “Assalamu’alaikum”, akan tetapi salam seperti pada umumnya seperti “selamat pagi, pak/bu”.¹¹

2. Produk Hotel Khas Gresik

a. Kamar Tidur Tamu

Hotel Khas Gresik menyediakan alat sholat di seluruh kamar tamu. Di setiap kamar hotel juga disediakan petunjuk arah kiblat untuk mempermudah tamu dalam melaksanakan ibadah sholat. Selain itu hotel Khas Gresik juga menyediakan Al-Qur’an di setiap kamar. Hal ini bertujuan agar para tamu mudah untuk membaca Al-Qur’an kapanpun.¹²

Kamar tidur tamu di Hotel Khas Gresik tidak menyediakan akses pornografi dan tindakan asusila. Untuk tamu non muhriin yang hendak bertamu harus bertemu hanya di *lobby* dan *coffe corner*. Siaran televisi yang terdapat di kamar juga dibatasi dan

¹⁰ Oktivo (*general cashier and account payment*), *Interview*, Gresik, Agustus 29, 2022.

¹¹ Afifah (Tamu), *Interview*, Gresik, Agustus 29, 2022.

¹² Muhammad Fajri Alfian, WhatsApp to Author, Oktober 21, 2022.

disortir oleh pihak hotel supaya tidak ada tayangan-tayangan yang mengandung unsur pornografi. Siaran televisi di kamar hotel hanya menyiarkan siaran dari stasiun televisi lokal dan siaran televisi internasional yang sesuai dengan syiar Islam. Dari pihak hotel juga memberikan batasan berupa kode keamanan pada televisi agar tamu hotel tidak dapat mengubah-ubah siaran televisi.

Di dalam kamar tamu juga tersedia mukena, sajadah dan Al-Qur'an yang dikhususkan untuk para tamu. Hanya saja tidak tersedia sarung dalam alat sholat yang disediakan oleh hotel. Padahal sarung merupakan alat sholat yang lazim dipakai oleh laki-laki ketika beribadah sholat.¹³ Bagi tamu juga terdapat larangan untuk merokok dengan adanya tanda larangan merokok. Di kamar selain terdapat tanda larangan merokok juga terdapat petunjuk keselamatan/keamanan tamu hotel yang di dalamnya berisi informasi tentang evakuasi terhadap tamu ketika terjadi bencana alam seperti gempa bumi, kebakaran, bangunan runtuh dan bencana yang lainnya.

Hanya saja dalam kamar hotel tidak tersedia jadwal waktu sholat guna mengingatkan tamu untuk dapat melaksanakan sholat tepat waktu. Di dalam kamar juga tidak ada speaker yang mengingatkan waktu sholat tetapi dari dalam kamar hotel dapat

¹³ Lutfi (Tamu Hotel), *Interview*, Gresik, Agustus 29, 2022.

didengar dengan baik suara adzan dari masjid dan mushola.¹⁴ Hiasan yang dekorasi yang terdapat dalam kamar hotel juga tidak terkesan Islami. Dimana dalam kamar hotel hiasan dan dekorasinya mengedepankan konsep ke Indonesiaan dan ini ditunjukkan dimana dalam kamar hotel tersebut ditemukan ornament bermotif wayang kulit.

Adapun jenis kamar yang ditawarkan oleh Hotel Khas Gresik terdapat beberapa jenis yaitu:¹⁵

1) *Superior room*

Superior room adalah jenis kamar dengan type standart 20m² yang didesain dengan desain yang elegant dan proposional bernuansa Indonesia. Adapun fasilitas kamar yang disediakan anatara lain:

- Heater
- AC
- WIFI
- Shower
- Perlengkapan
- Kamar mandi Pribadi
- Lemari Penyimpanan
- TV
- Tempat Duduk
- Meja Kerja

Kamar Mandi

- Ruangan dilarang merokok

¹⁴ Afifah (Tamu), *Interview*, Gresik, Agustus 29, 2022.

¹⁵ Hotel Khas Gresik, dalam <https://khashotels.com/hotels/khas-gresik> diakses pada 23 September 2022.

Gambar 1. 2 Superior Room



2) *Deluxe Room*

Deluxe Room adalah kamar dengan type 22²m dimana didesain dengan elegant dan proposional. *Deluxe room* yang ditawarkan oleh Hotel Khas Gresik menyediakan fasilitas tambahan berupa pemandangan Kota Gresik. Selain itu juga terdapat pilihan untuk jenis kamar yang disedia, tamu hotel bisa memilih *single bed* atau *twin bed*. Adapun fasilitas yang ditawarkan antara lain:

- Heater
- AC
- WIFI
- Shower
- Perlengkapan Kamar Mandi
- Ruangn dilarang merokok
- Kamar mandi Pribadi
- Lemari Penyimpanan
- TV
- Tempat Duduk
- Meja Kerja
- Free Sarapan
- *Welcome Drink*

Gambar 1. 3 Deluxe Room



3) *Deluxe Panorama*

Deluxe Panorama merupakan kamar yang disediakan oleh Hotel Khas Gresik dengan ukuran 22m² yang didesain dengan elegant dan mewah disertai dengan pemandangan Kota Gresik serta mengusung tema Indonesia. Hotel Khas Gresik untuk jenis kamar deluxe panorama menyediakan fasilitas berupa:

- Heater
- AC
- WIFI
- Shower
- Perlengkapan
- Kamar mandi Pribadi
- Lemari Penyimpanan
- TV
- Tempat Duduk
- Ruang merokok

Kamar Mandi

Gambar 1. 4 Deluxe Panorama



4) *Suite* Khas Gresik

Suite Khas Gresik merupakan type kamar paling bagus yang disediakan oleh Hotel Khas Gresik yang berukuran 35m². Didesain dengan mewah dan elegant dengan tidak meninggalkan ciri khas Indonesia dilengkapi dengan pemandangan kota Gresik. Adapun fasilitas yang disediakan oleh Hotel Khas Gresik untuk type kamar *Suite* Khas Gresik yaitu:

- Heater
- AC
- WIFI
- Shower
- *Double bed*
- Ruangn dilarang merokok
- *Bathub*
- Kamar mandi Pribadi
- Lemari Penyimpanan
- TV
- Tempat Duduk
- Meja Kerja
- *Welcome Drink*
- *Free Breakfast*

Gambar 1. 5 Suite Khas Gresik



Gambar 1. 6 Fasilitas Suite Khas Gresik



Gambar 1. 7 Fasilitas Suite Khas Gresik



b. Kamar Mandi Tamu

Hotel Khas Gresik telah menyediakan fasilitas bersuci yang memadai di kamar mandi tamu. Kamar mandi tamu menyediakan kloset duduk, *shower* mandi, wastafel, kran air, perlengkapan mandi,

cermin, gantungan baju yang letaknya strategis namun terjaga kesuciannya. Kloset duduk juga dilengkapi dengan *flush* yang digunakan untuk bersuci ketika telah melakukan buang air kecil maupun buang air besar. Di sebelah kloset juga dilengkapi dengan tisu bila tamu membutuhkan untuk digunakan bersuci ataupun sebagai pengganti air. Wastafel yang dilengkapi dengan cermin yang besar juga memudahkan tamu ketika membersihkan tangan dan muka.

Keran air yang tersedia di kamar mandi tamu dapat dimanfaatkan oleh tamu untuk berwudhu jika menginginkan sholat di dalam kamar. Kamar mandi yang tersedia di kamar tamu berdinding kaca tidak tembus pandang sehingga tertutup sehingga aurot terlindungi dan tidak terlihat dari luar ketika melakukan bersuci maupun buang hajat di kamar mandi.

c. Dapur

Dapur yang tersedia di hotel Khas Gresik merupakan dapur yang hanya mengolah makanan dan minuman yang halal. Seluruh bahan makanan dan minuman yang diolahpun juga bahan makanan dan minuman yang halal. Makanan dan minuman yang disediakan di hotel Khas Gresik adalah makanan dan minuman yang terjamin kehalalannya oleh manajemen hotel.¹⁶

¹⁶ Yani (*Human Research Development Khas Hotel Gresik*), *Interview*, Gresik, Agustus 29, 2022.

d. Restaurant

Restaurant merupakan salah satu fasilitas dan produk yang disediakan oleh hotel Khas Gresik. Dalam restaurant hotel Khas Gresik hanya menyediakan makanan dan minuman yang halal baik dari segi bahan maupun cara mengolahnya. Adapun menu-menu yang tersedia di restaurant hotel Khas Gresik terdiri dari makanan tradisional Khas Gresik, makanan Indonesia pada umumnya, beberapa menu makanan Timur Tengah dan beberapa menu makanan *western*. Selain itu restaurant Hotel Khas Gresik juga menyediakan paket bento berbagi oentoeK sesama yang harganya mulai dari 35.000 untuk bento dan 25.000 untuk menu *rice bowl*.

Adapun untuk desain interior di restaurant hotel Khas Gresik merupakan desain interior yang lumayan merepresentasikan desain interior yang Islami. Dimana dalam restaurant tersebut terdapat beberapa lukisan kaligrafi berupa kaligrafi kalimat tahlil, asmaul Husna dan ayat kursi. Sebagian yang digunakan bernuansa Timur Tengah misalnya kursi berwarna merah dilengkapi dengan guling. Namun, untuk interior yang lainnya masih lekat dengan ciri khas Indonesia pada umumnya seperti motif batik. Dalam restaurant hotel Khas Gresik ini tidak ditemukan interior seperti patung atau lukisan makhluk hidup yang menjerumus pada kemusyrikan.

Gambar 1. 8 Restaurant



Gambar 1. 9 Makanan Restaurant Hotel Khas Gresik



e. *Coffe Corner*

Coffe corner di Hotel Khas Gresik terletak di lantai satu, bersebelahan dengan *lobby* hotel Khas Gresik dan masih satu area dengan *fornt* hotel Khas Gresik. *Coffe Corner* yang disediakan oleh Hotel Khas Gresik selain berfungsi untuk memberikan fasilitas berupa tempat menerima tamu bagi tamu hotel juga merupakan tempat yang digunakan untuk tempat tamu hotel mendapatkan fasilitas hotel berupa makanan dan minuman ringan.

Area *coffe corner* pada hotel Khas Gresik menghadap langsung ke jalan raya, sehingga bisa memandang langsung kesibukan warga lokal

yang sedang berlalu lalang. Makanan dan minuman yang disediakan di coffe corner terjamin kehalalannya. *Coffe Corner* dalam hotel Khas Gresik juga tidak menyediakan makanan dan minuman haram. Tidak tersedia minuman berakohol dan juga minuman sejenisnya yang memabukkan. Desain coffe corner sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Islam, tidak ditemukan desain interior yang menjerumus kemusyrikan seperti patung dan gambar atau lukisan makhluk hidup.

Gambar 1. 10 *Coffe Corner*



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

f. Ruang Karyawan

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, hotel Khas Gresik memberikan fasilitas bersuci bagi karyawan dengan baik di kloset karyawan. Begitu pula dengan kamar mandi yang disediakan juga kamar mandi yang bukan kamar mandi yang diperuntukkan untuk beberapa orang yang membutuhkan adanya sekat pemisah untuk


menutupi pandangan. Kamar mandi khusus karyawan yang disediakan oleh Hotel Khas Gresik adalah kamar mandi tertutup untuk satu orang.

g. Ruang Ibadah

Ruang Ibadah atau mushola yang disediakan oleh Hotel Khas Gresik terletak di lantai 2. Ruang ibadah yang disediakan juga terpelihara kebersihannya, terawat dan terjaga kesuciannya. Di dalam mushola tersedia mukena, sajadah, Al-Quran, dan beberapa buku amalan dan do'a sehari-hari. Pencahayaan di dalam mushola cukup terang, begitu pula dengan sirkulasi dalam mushola juga cukup baik.

Kemudian, untuk area wudhu pada mushola tersebut juga bersih dan terawat. Instalasi dan saluran pembuangan air bekas wudhu dalam kondisi yang baik dan mengalir dengan lancar. Tempat wudhu di mushola Hotel Khas Gresik antara laki-laki dan perempuan berada di satu ruangan. Namun, masih ada pemisah pandangan walaupun tidak sepenuhnya bisa menjaga pandangan umum dengan baik.

Gambar 1. 11 Ruang Ibadah



Gambar 1. 12 Perlengkapan Ibadah



h. Kolam Renang

Hotel Khas Gresik menyediakan fasilitas kolam renang yang berada satu lantai dengan restaurant, atau lebih tepatnya berada di sebelah restaurant. Kolam renang yang disediakan oleh Hotel Khas Gresik berada di dalam ruangan. Namun dinding-dinding yang menutup kolam renang tersebut terbuat dari kaca transparan yang tembus pandang. Sehingga implikasinya bila melakukan aktivitas di dalam ruangan kolam renang akan terlihat jelas dari restaurant.

Gambar 1. 13 Kolam Renang Hotel Khas Gresik



Gambar 1. 14 Peraturan Kolam Renang



i. *Meeting Package*

Mengingat Gresik sendiri adalah kota industri dan perdagangan, Hotel Khas Gresik menyediakan produk berupa ruang pertemuan. Produk Hotel Khas Gresik ini dapat dimanfaatkan oleh para pengusaha yang ingin mengadakan pertemuan baik dengan para karyawan maupun *clientnya*. Dengan harga mulai dari Rp. 230.000 Hotel Khas Gresik akan menyediakan fasilitas berupa ruangan yang berdesain *stylist* yang dilengkapi dengan meja dan kursi, makanan bisa dipilih ingin di saat makan siang atau makan malam, *coffe break*, *wifi* dengan kecepatan tinggi untuk kebutuhan komunikasi bisnis, alat alat kebutuhan meeting seperti lain seperti note pad, pensil, pulpen, permen dan air mineral. Ruang *meeting* juga dilengkapi dengan proyektor yang berkualitas tinggi serta papan tulis yang bersih.

Gambar 1. 15 Ruang Meeting



j. *Wedding Package*

Hotel merupakan salah satu opsi gedung yang dipilih calon pengantin untuk mengadakan pernikahannya. Baik untuk acara akad nikah maupun untuk acara resepsi pernikahan. Hotel Khas Gresik juga memiliki produk berupa *wedding package* dengan harga yang ditawarkan mulai dari harga Rp 35.900.000 untuk kapasitas 175 orang. Fasilitas yang disediakan oleh pihak hotel berupa, *ballroom* yang dapat digunakan selama 5 jam, prasmanan untuk makan siang atau makan malam, ruang *make up* gratis untuk keluarga, *tester* makanan prasmanan bagi enam orang, gratis bermalam di dua kamar deluxe room sebagai fasilitas tambahan, dekorasi honeymoon dengan kualitas standard, dekorasi, sound system standard, dan bebas biaya parkir.

k. *Table Manner Package*

Hotel Khas Gresik menyediakan juga produk berupa pelatihan *table manner* atau aturan-aturan yang digunakan ketika sedang makan dalam acara jamuan resmi. Hal ini sangat dibutuhkan karena banyak

orang yang belum mengetahui mengenai *table manner* tersebut. Pelatihan *table manner* yang disediakan oleh Hotel Khas Gresik ini minimal diikuti oleh 30 orang dengan biaya mulai dari 150.000 untuk setiap *pax*nya. Adapun fasilitas yang disediakan oleh pihak hotel yaitu berupa package yang termasuk di dalamnya sertifikat, pelatih yang profesional, *international western set menu*, *handbook*, ditambah dengan demo menyiapkan tempat tidur atau membuat *mocktail*.

l. *Laundry*

Hotel Khas Gresik juga menyediakan fasilitas *laundry* bagi setiap tamu hotel yang menginginkan untuk mencuci bajunya. Kantong *laundry* juga disediakan di setiap kamar tamu. Untuk layanan *laundry* sendiri bisa menyesuaikan dengan keinginan tamu.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV
ANALISIS PELAKSANAAN KONSEP *MOSLEM FRIENDLY* DI
HOTEL KHAS GRESIK

A. Pelaksanaan konsep *Moslem Friendly* di Hotel Khas Gresik

Ketika sedang bepergian jauh atau berkunjung pada suatu tempat, hotel atau penginapan yang sejenisnya menjadi fasilitas pertama yang dicari oleh para wisatawan. Dalam industri pariwisata halal, ketersediaan hotel dan penginapan yang mengusung konsep *Moslem Friendly* sangatlah penting. Konsep *Moslem Friendly* sangat memudahkan umat Islam untuk tetap beribadah dengan nyaman.

Gresik merupakan kota yang memiliki banyak destinasi wisata religi. Di Gresik terdapat makam-makam para wali, seperti Makam Maulana Malik Ibrahim dan Makam Sunan Giri. Selain memiliki destinasi wisata religi, kebijakan pemerintahan di Kota Gresik juga banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ada dalam syariat Islam. Sehingga tidak mengherankan jika Hotel Khas Gresik mengusung konsep *Moslem Friendly* dalam penyelenggaraannya.

Untuk mengusung konsep *Moslem Friendly* Hotel Khas Gresik harus memenuhi beberapa fasilitas dasar yang harus dipenuhi ketika mengusung konsep *Moslem Friendly*. Adapun fasilitas dasar tersebut yaitu berupa

ketersediaan makanan yang halal, ketersediaan fasilitas ibadah dan fasilitas pendukung ibadah yang lain seperti penanda kiblat, mukena, sajadah, al-Qur'an dan penyediaan menu sahur ketika Ramadhan.

Demi terselenggaranya konsep *Moslem Friendly* yang diusung oleh management Hotel Khas Gresik, maka Hotel Khas Gresik dalam penyelenggaraan menerapkan peraturan-peraturan dalam pelayanan yang terurai berikut ini:

Pertama, pelayanan *front office*. Berlandaskan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak pengelola hotel, karyawan yang bertugas sebagai resepsionis bertugas untuk melakukan penyeleksian terhadap tamu hotel yang hendak bermalam. Setiap tamu laki-laki dan perempuan berpasangan yang ingin bermalam di hotel khas gresik diperiksa identitasnya terlebih dahulu. Selain itu juga harus menunjukkan bukti sebagai mahram atau bisa juga sebagai pasangan suami istri. Selain itu resepsionis juga memberikan informasi bahwa Hotel Khas Gresik menerapkan konsep *Moslem Friendly* di Hotel Khas Gresik. Tamu yang bukan mahram dilarang untuk menginap dalam satu kamar.

Kedua, pelayanan tata graha. Hotel Khas Gresik sebagai hotel yang menerapkan konsep *Moslem Friendly* dalam pelayanan tata graha menyediakan fasilitas berupa, penyediaan perlengkapan sholat yang bersih dan terawat. Di setiap kamar tamu yang ada di Hotel Khas Gresik disediakan alat sholat yang terjaga kebersihan, dan kesuciannya yang berupa mukena dan

sajadah. Selain terdapat kelengkapan sholat, setiap kamar yang ada di Hotel Khas Gresik juga menyediakan kamar mandi yang memadai untuk digunakan bersuci. Selain di kamar tamu, alat sholat juga disediakan di musala hotel. Di dalam kamar tersedia petunjuk arah kiblat, mukena dan sajadah apabila tamu ingin untuk menunaikan sholat di dalam kamar. Space untuk melakukan ibadah di kamar juga ideal, sehingga para tamu yang menginap bisa melaksanakan ibadah dengan nyaman.

Pelayanan tata graha selain menyediakan alat sholat juga menyediakan Al-Qur'an bagi tamu di setiap kamar. Hotel Khas Gresik juga menyediakan Al-Qur'an di setiap kamar tamu. Hal ini bertujuan agar tamu hotel yang beragama Islam merasa mudah ketika hendak membaca Al-Qur'an di kamar hotel. Al-Qur'an tersedia di setiap kamar tamu, dan juga disediakan di musala Hotel Khas Gresik.

Selain alat sholat dan Al-Qur'an pihak hotel Khas Gresik juga menyediakan kamar mandi. Kamar mandi di Hotel Khas Gresik dilengkapi dengan *shower*, kran yang bisa digunakan untuk berwudhu, wastafel dengan cermin yang lebar, dan closet duduk dengan semprotan air untuk istinja. Diantara ruangan shower dan closet duduk terdapat sekat berupa dinding kaca. Sehingga ini bisa membuat tamu yang bersuci merasa nyaman, mudah dan tidak ada kekhawatiran tentang najis.

Sarana beribadah yang disediakan oleh hotel Khas Gresik tidak hanya berupa sarana pribadi. Tetapi juga terdapat sarana yang bersifat umum seperti musala. Musala di hotel Khas Gresik memiliki ukuran yang lumayan luas,

tidak ada skat yang membatasi antara jamaah putri dan jamaah putri. Dalam musala tersedia alat sholat berupa mukena dan sajadah. Di musala juga disediakan Al-Qur'an dan buku paduan dzikir, meja untuk membaca Al-Qur'an. Di depan musala juga tersedia tempat untuk berwudhu yang memadai namun yang sangat disayangkan tidak terdapat sekat antara tempat wudhu laki-laki dan tempat wudhu perempuan.

Ketiga, penyediaan makanan dan minuman halal. Prinsip *Moslem Friendly* yang diterapkan oleh Hotel Khas Gresik mewajibkan pihak hotel untuk menyediakan pelayanan makanan dan minuman yang halal. Penyediaan makanan dan minuman yang halal di hotel Khas Gresik yaitu dengan menyediakan menu makanan minuman khas Indonesia terutama menu khas daerah Gresik, selain itu terdapat menu makanan dan minuman khas Cina dan menu makanan Italia yang terjamin kehalalannya. Baik dari segi proses pengolahan makanan dan minuman yang disediakan oleh Hotel Khas Gresik semuanya diolah dengan cara yang halal. Begitu pula semua bahan makanan dan minuman yang diolah juga bahan makanan dan minuman yang terjamin kehalalnya. Sehingga para tamu tidak perlu khawatir dengan status kehalalan makanan dan minuman yang disediakan oleh Hotel Khas Gresik.

Dalam pelayanannya Hotel Khas Gresik tidak melayani permintaan tamu untuk menyediakan makanan maupun minuman yang haram. Hotel Khas Gresik juga tidak menyediakan minuman keras atau minuman beralkohol sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan daerah kabupaten

Gresik. Selain itu tamu juga dilarang untuk membawa minuman berakohol masuk dalam lingkungan hotel.

Pada bulan suci Ramadhan Hotel Khas Gresik juga mengeluarkan produk yang khusus hanya bisa dinikmati di Bulan Ramadhan saja. Produk khusus ini berupa, menyediakan reservasi buka bersama, menyediakan ta'jil pada Bulan Ramadhan, Tersedianya Makanan sahur untuk para tamu yang berpuasa sunnah dan puasa Ramadhan.

Keempat, fasilitas hiburan. Hotel Khas Gresik tidak menyediakan fasilitas hiburan kepada para tamu hotel dengan hiburan yang mengarah kepada pornografi, pornoaksi, tindakan asusila dan menuju kemusyrikan. Bagi tamu hotel yang akan menerima tamu maka penerimaan tamu tersebut harus dilakukan di *lobby hotel* atau *coffe corner*. Begitu pula dengan siaran TV yang disediakan oleh pihak hotel telah melalui pengawasan dari pihak hotel sehingga bebas dari tayangan yang di dalamnya terdapat unsur pornografi. TV yang disediakan di kamar tamu hanya menyiarkan dari siaran lokal dan internasional dan syiar-syiar Islam. Tamu hotel juga tidak bisa mengubah siaran TV karena telah diberi kode keamanan oleh pihak hotel. Namun, sangat disayangkan pada channel tertentu masih terdapat siaran yang menyiarkan acara yang terdapat unsur dewasa. Hal ini tentu diluar kendali dari pihak hotel saat melakukan pengawasan. Alangkah baiknya jika pihak hotel di kemudian hari meninjau ulang chanel TV yang terindikasi menyiarkan acara yang ada unsur dewasanya.

Di Hotel Khas Gresik tidak ada larangan mengenai dengan adanya musik di dalam hotel, disetiap waktu di lobby Hotel Khas Gresik memutar musik dengan alunan sedang mengumandangkan lagu-lagu yang sedang trend di Indonesia. Musik yang diputar oleh Hotel Khas Gresik beraliran pop dan RnB, adapun musisinya seperti Tulus, Mahalini, Utta dan musisi-musisi yang lainnya.

Setiap hari Rabu malam Hotel Khas Gresik juga mengadakan live musik di pelataran *out door* Hotel Khas Gresik. Live musik yang diadakan di Hotel Khas Gresik ini untuk pengunjungnya diwajibkan untuk melakukan reservasi. Tarif untuk tiap orangnya sebesar Rp 35.000, bila pergi berdua maka dipasang tarif Rp50.000. Fasilitas yang didapatkan oleh pengunjungnya yaitu berupa meja yang dilengkapi dengan kursi tempat duduk. Dengan fasilitas tersebut pengunjung bisa menikmati live musik dengan nyaman. Acara live musik di Hotel Khas Gresik menghadirkan pekerja seni lokal. Untuk penampilannya seperti tampilan di *café-café* pada umumnya, dimana penyanyi akan membawakan lagu-lagu yang sedang hits. Pekerja seni yang tampil di live musik Hotel Khas Gresik menggunakan pakaian yang sopan. Begitupula dengan sepanjang live musik tidak terdapat goyangan maupun tindakan lain yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Selain fasilitas di atas hotel Khas Gresik juga menyediakan sarana hiburan dan rekreasi berupa kolam renang. Kolam renang ini terletak bersebelahan dengan restauarat Hotel Khas Gresik. Kolam Renang yang disediakan oleh Hotel Khas Gresik bersifat *indoor* berada di dalam ruangan.

Walaupun *indoor* tetapi terdapat cendela lumayan besar yang menghadap langsung keluar tanpa adanya sekat atau dinding. Dinding yang membatasi antara restaurant dan kolam renang juga merupakan dinding kaca. Dinding kaca pembatas tidak seluruhnya terdiri dari kaca buram yang tidak tembus pandang, tetapi juga terdapat kaca yang tembus pandang dan samar-samar bisa terlihat jika ada orang diruang kolam berenang. Ruangan kolam renang dihiasi oleh lukisan bunga dan motif tumbuh-tumbuhan. Selain itu juga terdapat beberapa pot tumbuhan. Pihak hotel melarang para pengunjung untuk menggunakan pakaian yang kurang pantas selama di area hotel. Setiap tamu hotel harus menggunakan pakaian yang tertutup dan sopan sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam. Dengan adanya peraturan tersebut bisa dinilai bahwa pihak hotel tidak memberikan fasilitas hiburan yang mengarah pada pornoaksi, pornografi, tindakan asusila dan potensi menuju kemusyrikan.

Kelima, jasa lembaga keuangan. Untuk melakukan transaksi pembayaran yang dilakukan oleh hotel Khas Gresik hanya menerima transaksi secara tunai dan melalui transaksi menggunakan layanan jasa Lembaga Keuangan Konvensional. Hotel Khas Gresik tidak menyediakan layanan jasa Lembaga Keuangan Syariah. Hal ini sangat disayangkan, karena pada dasarnya hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah. Dengan tidak menyediakan jasa Lembaga Keuangan Syariah, berarti telah menghilangkan ciri khas sebagai hotel berkonsep *Moslem Friendly*.

B. Analisis Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah terhadap Pelaksanaan *Moslem Friendly* di Hotel Khas Gresik.

Berlandaskan dengan wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh penulis di Hotel Khas Gresik, dapat diperoleh data-data terkait dengan pelaksanaan dari konsep *Moslem Friendly* di Hotel Khas Gresik. Data-data yang telah berhasil penulis himpun kemudian akan penulis analisis dengan menggunakan Fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip syariah. Dalam Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016, pada bagian kelima terdapat ketentuan mengenai hotel syariah. Adapun analisis Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 bagian kelima terhadap penyelenggaraan konsep *Moslem Friendly* pada Hotel Khas Gresik adalah sebagai berikut:

Pertama, Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila. Berdasarkan hasil dari wawancara dan observasi yang penulis lakukan di Hotel Khas Gresik, Hotel Khas Gresik tidak menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila. Dimana Hotel Khas Gresik tidak menyediakan fasilitas menuju akses pornografi dan tindak asusila Sebagaimana yang diketahui bahwa akses internet dan siaran televisi yang ada di Hotel Khas Gresik telah dilakukan pembatasan siaran. Namun, sangat disayangkan ternyata terdapat chanel di TV yang masih menyiarkan film yang berbau dewasa. Chanel TV tersebut yaitu HBO Family yang menyiarkan sebuah film berjudul *step up*. Dari sini dapat diketahui jika pembatasan yang dilakukan oleh pihak Hotel Khas Gresik masih perlu

dibenahi kembali. Dan melakukan penghapusan terhadap chanel yang terindikasi menyiarkan tayangan yang berbau dewasa. Agar Hotel Khas Gresik hanya menyediakan hiburan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. dan sini dapat ditarik kesimpulan bahwa Hotel Khas Gresik belum sempurna dalam menerapkan ketentuan dari Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016, Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.

Kedua, Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindakan asusila. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan Hotel Khas Gresik tidak menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindakan asusila seperti adanya ruang karaoke, billiard, dan fasilitas hiburan yang lainnya. Pada waktu itu pernah diadakan live musik di lobby hotel, namun hanya dilakukan beberapa kali saja karena dana operasionalnya terlalu membengkak, musik yang diputar adalah musik pop dan Rnb yang di dalamnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Sedangkan ornamen dan lukisan yang ada di hotel adalah ornamen bukan makhluk hidup, yaitu berupa lukisan kaligrafi. Di Hotel Khas Gresik juga tidak ada patung-patung seperti hotel yang mengangkat tema Indonesia pada umumnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat diketahui bahwa Hotel Khas Gresik menerapkan ketentuan terkait dengan hotel syariah yang ada pada ketentuan yang tercantum pada Fatwa DSN MUI NO.108/DSN-MUI/X/2016

yaitu berupa, Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan/atau tindak asusila.

Ketiga, makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI. Hotel Khas Gresik untuk makanan dan minuman yang disediakan oleh pihak hotel telah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI sejak Hotel Khas Gresik masih dalam status sebagai Hotel Persona Gresik. Semua bahan yang diolah dan cara mengolah makanan di Hotel Khas Gresik terjamin kehalalannya. Bahan yang diolah adalah bahan makanan yang halal dari segi jenisnya dan sudah berlabel halal dari MUI. Hotel Khas Gresik juga tidak menggunakan bumbu yang mengandung alkohol, tidak menyediakan minuman dan makanan yang haram. Minuman beralkohol dan memabukkan juga tidak tersedia di Hotel Khas Gresik. Hal ini berdasarkan dengan prinsip *Moslem Friendly* yang diusungnya dan juga karena peraturan dari daerah Gresik yang melarang adanya perdagangan minuman keras di daerah Gresik.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa Hotel Khas Gresik sudah memenuhi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah pada bagian kelima ketentuan terkait hotel syariah nomor tiga yaitu: “makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI”.


Kata wajib pada Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 bagian kelima nomor tiga ini menunjukkan bahwa terdapat anjuran yang sangat ditekankan, mengingat makanan dan minuman adalah poin sangat penting yang menjadi ciri khas dari hotel syariah. Hal ini juga untuk menjamin kemaslahatan bagi para tamu di Hotel Khas Gresik. Selain itu juga agar terdapat ciri khas yang menonjol yang membedakan antara hotel syariah dan hotel konvensional pada umumnya.

Agar sebuah produk hotel bisa mendapatkan sertifikasi halal dari MUI maka pengusaha terlebih dahulu harus mengajukan permohonan sertifikasi halal kepada DSN-MUI. Kemudian melakukan pelimpahan audit Sistem Jaminan Halal (SHJ) kepada LPPOM-MUI yang kemudian akan ditetapkan hasilnya. Apabila hasil SHJ yang ditetapkan LPPOM-MUI dinyatakan tidak lulus maka pelaku usaha terlebih dahulu harus mengoreksi dan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh LPPOM-MUI. Apabila ketentuan yang ditentukan oleh LPPOM-MUI telah terpenuhi maka LPPOM-MUI kemudian akan melaporkan hasil dari SHJ ke komisi fatwa MUI kemudian komisi fatwa MUI akan memberikan rekomendasi kepada LPPOM-MUI untuk memproses penerbitan sertifikat halal.

SHJ merupakan sebuah manajemen yang disusun, diterapkan pada perusahaan yang memegang sertifikasi halal berfungsi untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal agar tetap sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh LPPOM-MUI. Sistem jaminan halal disusun oleh pihak yang membutuhkan, dimana di dalamnya terdiri dari tim manajemen

halal dan kebijakan halal. Sistem jaminan halal berupa dokumen yang menjadi landasan dari implementasi sistem jaminan halal dalam produk hotel berupa makanan maupun minuman. Adapun ruang lingkup yang tercakup dalam sistem jaminan halal adalah semua proses yang dimulai dari pembelian, penyimpanan, pengolahan dan penyajian bahan dan produk semuanya diatur dalam sistem jaminan halal agar sesuai dengan syariat Islam.¹

Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh setelah mendapatkan sertifikat LPPOM-MUI yang berikutnya yaitu mengajukan permohonan untuk memperoleh sertifikasi halal dari MUI dengan melakukan pengisian pada syarat-syarat yang terlampir berikut ini :



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹ Lembaga Pengkajian Pangan dan Obat-Obatan Majelis Ulama Indonesia, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI 2008*, dalam <https://pyst.1363038081.pdf.com> dalam pada 10 Oktober 2022.

No.	Jenis Persyaratan	Dokumen		Ket
		Ada	Tidak Ada	
A. Persyaratan Umum				
1.	Surat permohonan sertifikasi syariah	✓	✓	
2.	Mengisi Ceklis persyaratan sertifikasi syariah	✓	✓	
3.	Pernyataan komitmen dari perusahaan untuk melaksanakan usaha sesuai syariah	✓	✓	
4.	Membayar biaya sertifikasi syariah	✓	✓	
5.	Melampirkan fotokopi dokumen hukum (<i>legal document</i>) perusahaan :	✓	✓	
	a. Akta pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh Kemenkuham dan perubahannya bila pernah diubah.	✓	✓	
	b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	✓	✓	
	c. Surat Izin lain dari otoritas terkait	✓	✓	
	d. Tanda daftar perusahaan	✓	✓	
	e. Surat keterangan domisili perusahaan	✓	✓	
	f. NPWP perusahaan	✓	✓	
	g. Surat Keputusan RUPS/Hasil Notulansi Rapat Dewan Komisaris dan Direksi atau keputusan otoritatif di LKS, LBS, dan LPS tentang	✓	✓	

	rencana menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku			
6.	Melampirkan profil lembaga (LKS, LBS, dan LPS) yang isinya berupa uraian :			
	a. Sejarah lembaga	✓	✓	
	b. Dasar hukum lembaga	✓	✓	
	c. Visi, misi dan tujuan lembaga	✓	✓	
	d. Struktur organisasi (sebelum membuka syariah)	✓	✓	
	e. Profil Manajemen	✓	✓	
	f. Struktur permodalan	✓	✓	
	g. Laporan keuangan	✓	✓	
	h. Profil rencana bisnis syariah :	✓	✓	
	1) Visi misi dan tujuan	✓	✓	
	2) Rencana struktur organisasi (di dalam organ DPS)	✓	✓	
	3) Tahapan persiapan pembukaan keuangan/bisnis syariah	✓	✓	
	4) Model bisnis syariah yang akan dijalankan (di dalamnya skema akad-akad yang digunakan dan draf dokumen perjanjian/akad)	✓	✓	

	5) Sistem dan target pemasaran	✓	✓	
	6) Mitra kerjasama (Lembaga Keuangan/Bisnis syariah)	✓	✓	
	7) Rencana strategi pengembangan bisnis syariah	✓	✓	
	8) Profil manajemen bisnis syariah	✓	✓	
	9) Profil/CV calon DPS (Jika Ada)	✓	✓	
7.	Memiliki rekening di lembaga keuangan syariah.	✓	✓	

Selain persyaratan umum yang telah disebutkan di atas untuk mendapatkan sertifikasi halal dari MUI juga harus memenuhi syarat-syarat khusus yang telah ditentukan oleh MUI, adapun syarat khusus tersebut adalah sebagai berikut :

Persyaratan Khusus				
1.	Fotokopi sertifikat keanggotaan asosiasi bidang usaha	✓	✓	
2.	Melampirkan sertifikat halal dari LPPOM-MUI	✓	✓	

Proses permohonan sertifikasi halal baru dapat di proses oleh pihak MUI apabila pengusaha yang ingin mendapatkan sertifikasi halal telah mengisi dan melengkapi data yang telah disebutkan di atas dan persyaratannya sudah dilengkapi dengan lengkap. Baik berupa persyaratan

umum maupun persyaratan yang khusus. Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa Hotel Khas Gresik belum memenuhi peraturan DSN-MUI bagian kelima nomor 3 berupa sertifikasi halal untuk makanan dan minuman yang disediakan oleh pihak hotel.

Keempat, menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci. Hotel Khas Gresik dalam pelayanannya menyediakan mushola sebagai tempat untuk beribadah bagi tamu dan para karyawan yang bekerja di Hotel Khas Gresik. Di dekat mushola tersebut juga tersedia toilet yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Fasilitas untuk bersuci berupa tempat berwudhu juga ada, disertai dengan sanitasi yang lancar. Di dalam mushola juga terdapat petunjuk arah kiblat sehingga tamu yang hendak sholat tidak kebingungan mencari arah kiblat. Di dalam mushola juga tersedia perlengkapan sholat seperti mukena dan sajadah, selain alat sholat di mushola juga terdapat Al-Qur'an dan buku untuk dzikir harian.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hotel Khas Gresik menyediakan fasilitas dan sarana yang baik dan memadai untuk ibadah para tamu dan karyawan. Mushola yang disediakan oleh Hotel Khas Gresik cukup luas, bersih dan lengkap disertai penerangan yang cukup memadai. Sehingga dapat diketahui bahwa Hotel Khas Gresik telah memenuhi ketentuan dari bagian lima nomor keempat mengenai ketentuan terkait hotel syariah yang berbunyi: menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadai untuk pelaksana ibadah dan fasilitas untuk bersuci.

Kelima, pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib menggunakan pakaian yang sesuai dengan syariah. Baik pengelola, maupun karyawan dan karyawati yang bekerja di Hotel Khas Gresik wajib untuk menggunakan pakaian yang menutup aurat, tidak tembus pandang sesuai dengan SOP yang telah ditentukan oleh Hotel Khas Gresik. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis di Hotel Khas Gresik memang semua karyawan maupun karyawati di Hotel Khas Gresik menggunakan pakaian yang menutup aurat, rapi, sopan dan tidak menerawang. Bagi karyawati Hotel Khas Gresik juga diwajibkan untuk menggunakan kerudung yang telah disesuaikan dengan pakaian seragam yang dikenakan. Sehingga dari hal ini dapat disimpulkan bahwa Hotel Khas Gresik menerapkan nomor lima bagian lima ketentuan terkait dengan hotel syariah yang terdapat pada DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016.

Keenam, hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan wawancara yang dilakukan mendapatkan data bahwa dalam prosedur pelayanan hotel mengedepankan konsep *Moslem Friendly* yang memudahkan aktivitas para tamu yang beragama Islam. Dalam hotel tersebut juga terdapat peringatan dimana pasangan non-muhrim dilarang untuk menginap dalam satu kamar hotel, dan tamu harap ditemui di *coffe corner*. Adapun untuk pedoman pelayanan hotel yang diterapkan dalam Hotel Khas menggunakan standar SOP yang berlaku di Hotel Khas Gresik, dan SOP yang diterapkan di Hotel

Khas Gresik tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam agama Islam.

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa Hotel Khas Gresik telah menjalankan aturan yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 berupa peraturan pasangan non-mahram dilarang untuk menginap dalam satu kamar. Namun, alangkah baiknya demi kepentingan penelitian, SOP yang dijalankan oleh Hotel Khas Gresik dapat diketahui oleh peneliti. Tapi selama melakukan observasi di Hotel Khas Gresik baik dari segi aspek produk, pelayanan dan pengelolaan sebagian besar diselenggarakan dengan prinsip syariah.

Ketujuh, hotel syariah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan. Hotel Khas Gresik belum menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan transaksi pelayanannya. Penyebab Hotel Khas Gresik belum menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan disebabkan karena jasa lembaga keuangan syariah belum familiar digunakan oleh masyarakat umum. Selain itu juga disebabkan belum ada himbuan atau aturan yang mewajibkan dari pihak management HIG (Hotel Indonesia Group). Sehingga dari sini dapat diketahui bahwa Hotel Khas Gresik belum memenuhi bagian lima nomor tujuh terkait ketentuan hotel syariah yaitu hotel syariah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah apa yang telah dipaparkan dalam bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan yaitu :

1. Segi pelayanan berupa menyediakan tempat ibadah, peralatan sholat, alat penunjang ibadah yang lainnya, dan penyediaan makanan dan minuman halal di Hotel Khas Gresik masih dapat dinilai baik dan sesuai dengan konsep *Moslem Friendly*. Namun, dalam pelaksanaan dari konsep *Moslem Friendly* yang lain di Hotel Khas Gresik masih terdapat kekurangan yaitu berupa terdapat siaran di televisi yang mengarahkan pada terbukanya akses untuk menonton siaran yang berbau pornografi, dalam transaksi keuangan belum menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah.
2. Berdasarkan dengan Fatwa DSN-MUI No. 108/X/DSN-MUI/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, pelaksanaan konsep *Moslem Friendly* yang diterapkan dalam operasional Hotel Khas Gresik bertentangan dengan fatwa tersebut. Ada beberapa persyaratan yang belum dipenuhi oleh Hotel Khas Gresik, seperti belum mendapatkan sertifikasi halal dari MUI pada Hotel Khas Gresik dan belum menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah pada

transaksi yang digunakan oleh Hotel Khas Gresik. Selain itu dalam struktur organisasi di Hotel Khas Gresik belum terdapat Dewan Pengawas Syariah.

B. Saran

Dalam penyelenggaraan konsep *Moslem Friendly* di Hotel Khas Gresik alangkah lebih baiknya jika dilengkapi dengan sertifikasi halal dari MUI pada agar pelaksanaannya lebih sempurna. Kebijakan management hotel untuk menambahkan jasa lembaga keuangan syariah dalam transaksi Hotel Khas Gresik juga diperlukan. Pembatasan siaran TV yang dilakukan oleh pihak Hotel Khas Gresik masih perlu dibenahi kembali dengan menghapus chanel yang terindikasi menyiarkan tayangan berbau dewasa. Supaya Hotel Khas Gresik hanya menyediakan hiburan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini perlu dilakukan agar ciri khas dari konsep *Moslem Friendly* di Hotel Khas Gresik semakin dikenal dan menjadi pembeda dengan hotel konvensional yang ada di Gresik

Untuk pemerintah alangkah baiknya jika aturan mengenai pariwisata syariah khususnya hotel syariah diadakan kembali. Karena secara legalitas keberadaan Fatwa MUI tidak memiliki legalitas untuk dapat memaksa dan harus ditaati oleh seluruh umat Islam. Sehingga terdapat kekosongan hukum mengenai pengaturan usaha hotel syariah untuk saat ini, diperlukan peraturan yang bersifat mengikat semua pihak sehingga kedepannya usaha hotel syariah semakin diminati oleh masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah. (Tamu Hotel). *Interview*. Gresik. Agustus 29. 2022.
- Anggito Albi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak, 2018.
- Arikunto, Suharsimi. “Pengukuran Dlm Bid Pendidikan” (2006): 131. Accessed January 11, 2022. <https://books.google.co.id/books?id=3SuBDp8bo7gC>.
- Arsyad, Maulana. “Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 Pada Hotel Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Grand Dafam Rohan, Namira Syariah, dan Arrayan Syariah).” Skripsi., Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Kusmondoro Grafindo, 1994.
- Fadhallah. *Wawancara*. Jakarta Timur: UNJ PRESS, 2020.
- Fadhli, Aulia. *Manajemen Hotel Syariah*. 1st ed. Yogyakarta: Penerbit Gaya Media, 2018.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*, n.d.
- Hana, Ubaid Aisyul. “Konsep Hotel Syariah dan Implementasi di Namira Hotel Surabaya.” Thesis., UIN Sunan Ampel, 2018.
- Ihsan, Rafiqi. “Penerapan *Sustainable Tourism* Development dan Pariwisata Halal di Destinasi Wisata Bangsring Underwater, Kecamatan Wongsorejo,

- Kabupaten Banyuwangi” Skripsi., Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020.
- Irawan, Prasetya. *Logika Dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori Dan Panduan Praktis Penelitian Sosial Bagi Mahasiswa Dan Peneliti Pemula*. Jakarta: STIA LAN, 2000.
- Jaelani. “Halal Tourism Industry in Indonesia : Potential and Prospects.” *SSRN Electronic Journal* 7 (3) (2017).
- Jalal al-D n al-Mahalli dan Jalal al-D As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*. Damaskus: Darul Basyair, 1994.
- Janitrah, Muhammad Rayhan. *Hotel Syariah Konsep Dan Penerapan*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Kemenag RI. *Al-Qur’an Dan Terjemah*, 2019.
- Kementrian Pariwisata RI. *The Indonesia Halal Lifestyle & Bussines*. Jakarta: PT Indonesia Halal Lifestyle, 2016.
- Leatemala, Lenny Agustina. ”Penerapan *Halal* Tourism Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan di Kota Malang” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020.
- Lutfi. (Tamu Hotel). *Interview*. Gresik. Agustus 29. 2022.
- Mardani. *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Mudhafier, Fadhlan. *Makanan Halal*. Jakarta: Zakia Press. 2004.

- Mujib, Abdul. “Manajemen Pemasaran Hotel Syariah (Studi Kasus Hotel Sofyan Syariah Grand Kalimas Surabaya dan Hotel Namira Syariah Surabaya)” Disertasi., Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020.
- Mustamin. Yeni Myhtiyatul Khasanah, Ashlihah. *Etika Bisnis Penginapan*. Sleman Yogyakarta: Erhaka Utama, 2020.
- Nugrahani, Farida. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan*. Surakarta: Alfabeta, 2014.
- Oktivo. (*general cashier and account payment*). Interview. Gresik. Agustus 29. 2022.
- Orbani, Ludfi, and Bagyono. *Dasar-Dasar House Keeping Dan Laundry Hotel*, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Pandjaitan, Dorothy Rouly Haratua. *Perilaku Konsumen Indonesia Memilih Destinasi Wisata Halal*. Bandar Lampung, 2018.
- Pratiwi, Eko Kurniasih. “Analisis Hotel Adilla Syariah Yogyakarta (Tinjauan Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016)”, Cakrawala: Jurnal Studi Islam, Vol.XII (2017).
- Putri, Richa Silviana. “Kajian Hotel Walan Syariah Sidoarjo Prespektif Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016.” Skripsi., Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.
- Rai, Gusti Bagus. *Pengantar Industri Pariwisata*, Sleman: Depublish. 2012.
- Rating, Crescent. “Global Muslim Travel Index 2019.” Last modified 2019. Accessed January 25, 2022. <https://www.crescentrating.com>.
- Sabri. “Perkembangan Hotel Syari’ah Di Indonesia” (2010): 122.
- Salleh, Nor Zafir Md. “The Practice Of Syariah-Compliance Hotel in Malaysia.” *Internasional of Trade, Economics and Finance* 5 (2014): 27.

- Sarah, Omi. “Kebijakan *Halal Tourism* Sebagai Strategi Peningkatan *Foreign Direct Investment* Bidang Kepariwisata Di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat” Skripsi., Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.
- Sholeh, M. Asrorun Ni’am. *Metedologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa*. Jakarta: Emir. 2016.
- Sofyan, Riyanto. *Bisnis Syariah Mengapa Tidak?* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Style, Kumparan. “7 Negara Yang Tawarkan Wisata Halal Untuk Traveler Muslim.” *5 Maret*. Last modified 2017. Accessed February 16, 2022. <https://kumparan.com/kumparanstyle/7-negara-yang-tawarkan-wisata-halal-untuk-traveler-muslim>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2004.
- Sulastiyono, Agus. *Managemen Penyelenggaraan Hotel*. Bandung: Alfabeta, 2001.
- Sustanto. *Hotel Proprietors Act dalam Manajamene Penyelenggara Hotel*. Jakarta: Salemba, 2005.
- Trissani, Dini. “Implementasi Fatwa DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah pada Hotel Latansa Kota Bengkulu.” Skripsi., IAIN Bengkulu, 2020.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Kepariwisataaan, Pasal 14 Ayat (1) Huruf F*, n.d.
- Yulfianis. “Implementasi Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Hotel Zartin Syariah)” Skripsi., IIQ Jakarta, 2021.